



PANDUAN

PENGANGGARAN & PERENCANAAN



UIN AR-RANIRY
TAHUN ANGGARAN 2022

WWW.AR-RANIRY.AC.ID

PANDUAN **PENGANGGARAN & PERENCANAAN** UIN AR-RANIRY

TAHUN
ANGGARAN

2022



BAGIAN PERENCANAAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111
 0651-7557321
 uin@ar-raniry.ac.id



SCAN ME

www.ar-raniry.ac.id

**PANDUAN PERENCANAAN &
PENGANGGARAN UIN AR-RANIRY
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**

ISI BUKU:

1. Panduan Perencanaan dan Penganggaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2022;
3. Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2022;
4. Standar Biaya Khusus TA 2022 di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
6. SOP Revisi Anggaran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH

**PANDUAN PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TA. 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan.

Untuk menjamin efektifitas perencanaan program dan anggaran, diperlukan konsistensi dan sinkronisasi pada seluruh tahapan pengelolaan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan buku pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh unit kerja di lingkungannya dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) yang transparan, menjaga akuntabilitas anggaran, mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan menjaga capaian target sesuai dengan Renstra 2020-2024. Kehadiran buku panduan ini untuk menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menyusun program dan anggaran Tahun Anggaran 2022.

Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh tim penyusun Buku Panduan Perencanaan TA 2022 atas kerja kerasnya semoga menjadi amal baik bagi semua.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Rektor,


P. Warul Walidin A.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) mengamanatkan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen penganggaran sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L.

Dalam upaya meminimalisir permasalahan dalam penyusunan kertas kerja RKA-K/L, pelaksanaan pekerjaan, proses pencairan anggaran, maupun terkait pelaporan dan audit keuangannya, serta untuk menyamakan penafsiran dan cara pandang yang sama dalam proses penyusunan rencana kerja, maka perlu disusun buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga sejalan dengan regulasi untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Petunjuk teknis ini utamanya diperuntukkan sebagai panduan penyusunan kertas kerja RKA-K/L, Satuan Pengawas Intern, serta pejabat dan staf yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran tahunan. Kehadiran petunjuk ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran TA 2022 bagi seluruh unit kerja di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diharapkan dapat tersusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku.

Adapun tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini adalah:

1. Mengawal Rencana Kerja Anggaran terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar selaras dengan Redesain Perencanaan dan Penganggaran;
2. Menjaga dan mengawal konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Meminimalisasi permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja RKA-K/L, pelaksanaan kegiatan, proses realisasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
4. Untuk merinci jenis sumber dana yang digunakan sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya;
5. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal; serta

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah seluruh unit kerja dalam lingkungan UIN Ar-Raniry.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2022 ini adalah:

1. Mengatur tentang arah dan kebijakan rencana kerja anggaran TA 2022;
2. Mengatur tentang mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran TA 2022.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
14. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2022;
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020-2024.

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

A. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2022

Dalam Petunjuk Penyusunan RKA-K/L, disamping terkait dengan materi mengenai klasifikasi anggaran, juga membahas materi pengalokasian anggaran kegiatan. Alokasi Anggaran Kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang direncanakan. Penyusunan anggaran biaya suatu kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/L dan juga mengacu pada peraturan-peraturan lain yang secara khusus mengatur mengenai bagan akun standar, sumber dana kegiatan, jenis satker yang melaksanakan kegiatan, dan perspektif pengalokasian anggarannya.

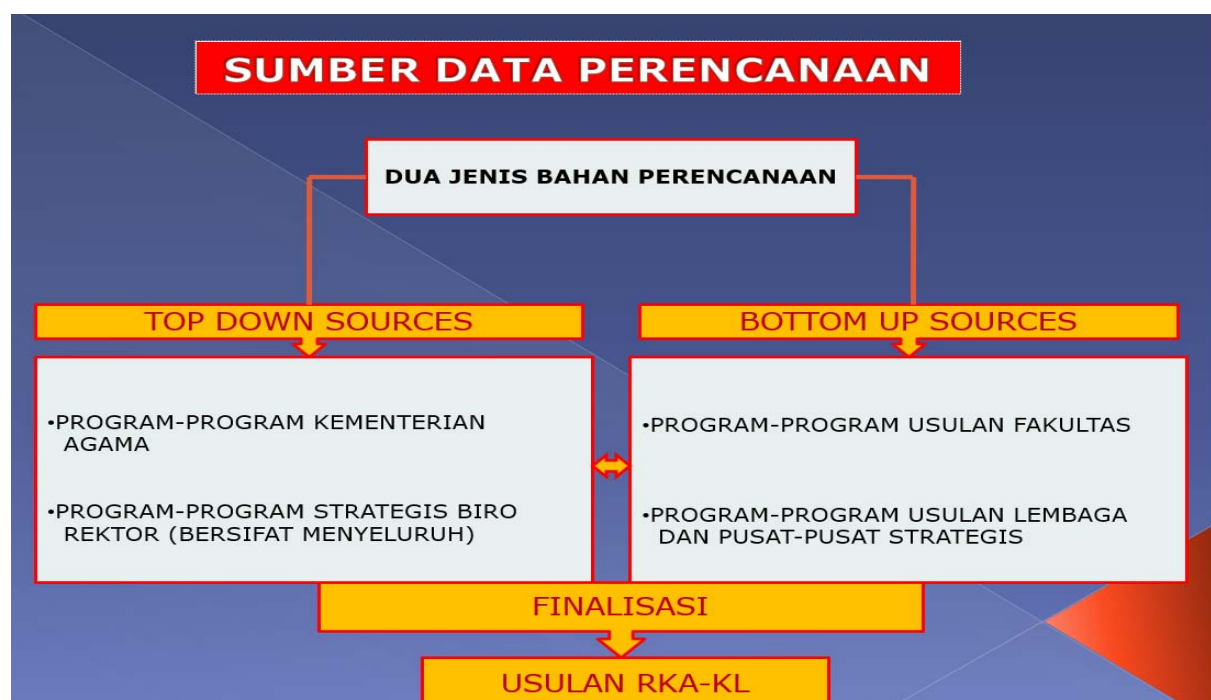
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja TA 2021 sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam kerangka pengeluaran Jangka Menengah dan Renstra UIN Ar-Raniry TA 2020-2024, Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan tujuan yang merujuk kepada 6 (enam) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) 2020-2024 yang kemudian berdasarkan tugas dan fungsinya dijabarkan menjadi:

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam;
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu;
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University* ;
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

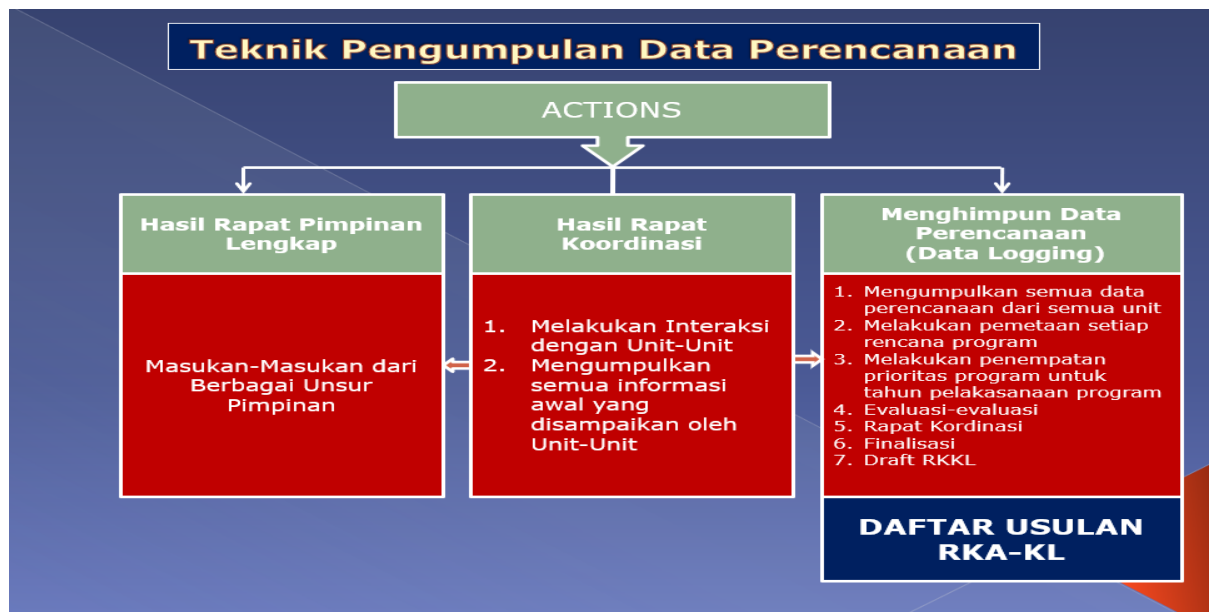
Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Agama dan sasaran strategis Dirjen Pendis Kementerian Agama tahun 2020-

2024 sebagai berikut: (1) Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (3) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (4) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (5) Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (6) Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (7) Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (8) Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas, (9) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui 2 (dua) pendekatan sumber data, yaitu: 1) *Top down sources* yaitu program-program yang berasal dari kebijakan pusat (RKP/Kemenag) dan program-program strategis UIN Ar-Raniry yang bersifat menyeluruh yang harus dijalankan setiap unit kerja, dan 2) *Bottom up sources*, yaitu program-program usulan dari setiap unit kerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta pencapaian-pencapaian yang telah diamanatkan sesuai Rencana Strategis. Hal ini dapat tergambarkan melalui gambar dibawah ini:



Untuk menghimpun data perencanaan dimaksud, setiap unit kerja melakukan proses pengumpulan data dengan melibatkan seluruh *stake holder* di unit kerja masing-masing.



B. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diataranya dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain:

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Dari sisi tujuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) ini diharapkan dapat:

1. Mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi tumpang tindih;

3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*;
5. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan belanja Pusat-Daerah.

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdampak kepada penyederhanaan program, penyesuaian nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) serta membawa manfaat berupa:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. Tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: visi misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan Daerah; dan
6. Rumusan nomenklatur baik untuk program / *outcome* / kegiatan / *output* mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berimplikasi berupa:

1. Outcome mencerminkan hasil kerja Program yang ingin dicapai secara Nasional. Bagi Program lintas K/L, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tuis dan kontribusinya;
2. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran;
3. Keluaran harus mencerminkan "*real work*" atau "*eye cathing*" merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO.

Definisi dan ruang lingkup RO dan KRO:

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO), merupakan kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output-RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau

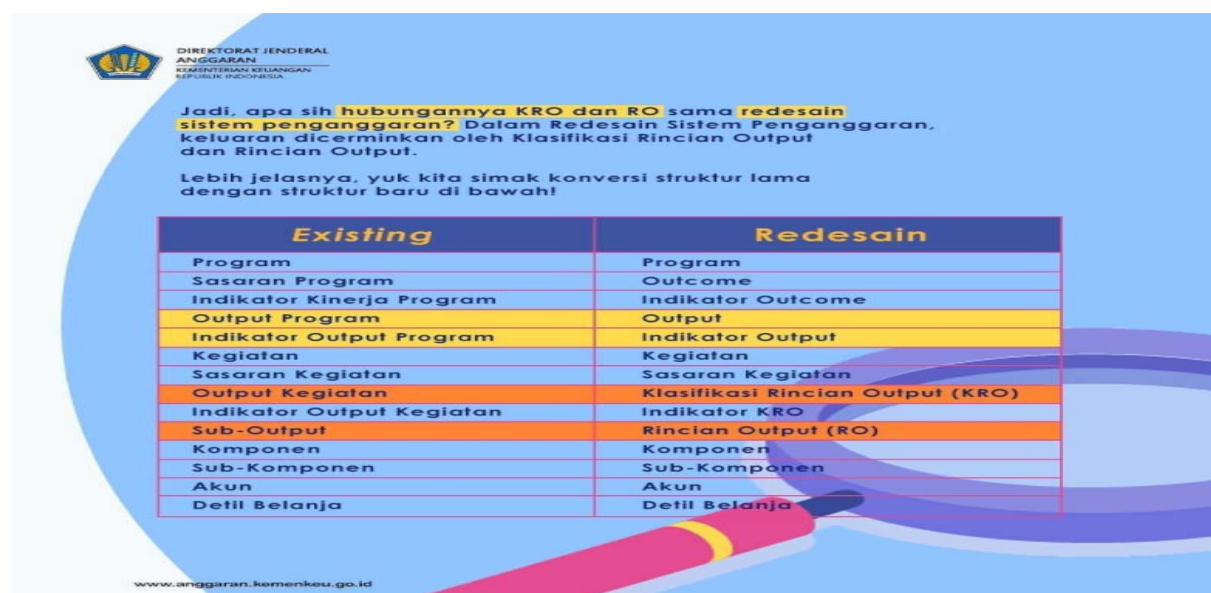
mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

2. Rincian Output (RO), keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel yang membandingkan secara ringkas karakteristik KRO dan RO :

KRO	RO
Barang atau Jasa	Barang atau Jasa
Kelompok Output	Mencakup Fokus/Lokus
Bukan Output Riil	Output Riil Unit Kerja
Bersifat Umum	Bersifat Sangat Spesifik (Unik)
Digunakan oleh banyak (semua) Kementerian/Lembaga	Mencerminkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pelaksana Kegiatan
Mempunyai volume dan Satuan	Mempunyai volume dan mempunyai Satuan yang sama dengan KRO
Standar dan Tertutup	Terbuka
Comparable	

Berikut adalah gambar yang menjelaskan secara ringkas hubungan KRO dan RO sama redesign sistem penganggaran:



Daftar penyesuaian program, KRO dan RO untuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP:

Kegiatan	KRO	RO	Komponen
025.04.DK.2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	025.04.DK.2132.BEI Bantuan Lembaga	025.04.DK.2132.BEI.001 Bantuan Operasional Kopertais	025.04.DK.2132.BEI.001.052 Operasional Penyelenggaraan Kopertais
		025.04.DK.2132.BEI.003 BOPTN	025.04.DK.2132.BEI.003.004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
	025.04.DK.2132.BGC PTKIN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikannya melalui BLU	025.04.DK.2132.BGC.001 PTKIN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikannya melalui BLU	025.04.DK.2132.BGC.001.052 Operasional Perkantoran Bersumber BLU
			025.04.DK.2132.BGC.001.053 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (BLU)
			025.04.DK.2132.BGC.001.054 Penerbitan/Publikasi Ilmiah (BLU)
			025.04.DK.2132.BGC.001.055 Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BLU)
			025.04.DK.2132.BGC.001.056 Yudisium/Eisuda (BLU)
			025.04.DK.2132.BGC.001.057 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran (BLU)
	025.04.DK.2132.CAA Sarana Bidang Pendidikan	025.04.DK.2132.CAA.001 Sarana PTKI	025.04.DK.2132.CAA.001.053 Revitalisasi Peralatan Lab.Saintek
		025.04.DK.2132.CAA.002 Sarana PTKIN PNBP/BLU	025.04.DK.2132.CAA.002.051 Peralatan Penunjang Pendidikan
	025.04.DK.2132.CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	025.04.DK.2132.CBJ.005 Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)	025.04.DK.2132.CBJ.005.051 Pembangunan Prasarana Pendidikan
	025.04.DK.2132.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	025.04.DK.2132.QEJ.001 Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	025.04.DK.2132.QEJ.001.004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
		025.04.DK.2132.QEJ.006 Mahasiswa Penerima Bidik Misi	025.04.DK.2132.QEJ.006.051 Bidik Misi On Going 2019
			025.04.DK.2132.QEJ.006.052 Bidik Misi On Going 2018
			025.04.DK.2132.QEJ.006.053 Bidik Misi On Going 2017
		025.04.DK.2132.QEJ.007 Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	025.04.DK.2132.QEJ.007.051 KIP Kuliah On Going 2020
			025.04.DK.2132.QEJ.007.052 KIP Kuliah
025.04.DK.2135 Program Dukungan Manajemen	025.04.DK.2135.EAA Layanan Perkantoran	025.04.DK.2135.EAA.001 Gaji dan Tunjangan PNS	025.04.DK.2135.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan PNS
		025.04.DK.2135.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	025.04.DK.2135.EAA.002.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
	025.04.DK.2135.EAC Layanan Umum	025.04.DK.2135.EAC.001 Layanan Umum	025.04.DK.2135.EAC.001.051 Layanan Bagian Perencanaan

			025.04.DK.2135.EAC.001.057 Layanan Dukungan Manajemen Satker PTKIN
	025.04.DK.2135.EAD Layanan Sarana Internal	025.04.DK.2135.EAD.001 Layanan Sarana Internal	025.04.DK.2135.EAD.001.051 Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk Pendidikan

C. Klasifikasi Akun Pendapatan dan Jenis Belanja

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome. Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara dimaksud, yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melalui Bagan Akun Standar. Bagan akun standar merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodifikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan penggunaan klasifikasi atau kode pengukuran yang sama untuk setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

Penetapan penggunaan Bagan Akun Standar sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara didahului dengan pembentukan suatu kerangka dasar dalam bentuk satu kerangka kerja Bagan Akun Standar. Dengan adanya kerangka kerja ini, maka Bagan Akun Standar memfasilitasi kebutuhan klasifikasi para penggunanya. Bagan Akun Standar tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain. Oleh karena itu pada bagian ini kami mencoba membatasi penjelasan ini hanya pada akun pendapatan dan jenis belanja yang digunakan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Akun Pendapatan

Akun pendapatan yang dimaksud adalah biaya pungutan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja khususnya pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun penggunaan Akun pendapatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a) Akun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411) Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP);
- Pendapatan Biaya Pendidikan (425412) Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang praktikum, cuti akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif;
- Pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat (425413) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka kajian reorientasi pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif);
- Pendapatan pendidikan lainnya (425419) Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian masuk/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan tryout.

b) Akun Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112) Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lainnya;

- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312) adalah pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha;
- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911) digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.

2. Jenis Belanja

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma Bagan Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran. Saat ini ketentuan yang mengatur Jenis Belanja di dalam Bagan Akun Standar adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dan KEP-211/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Adapun penerapan Jenis Belanja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai (51) merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai meliputi:
 - Belanja gaji dan tunjangan PNS
 - Belanja gaji dan tunjangan Non PNS
 - Belanja lembur
- b) Belanja Barang (52) adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk

diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang meliputi:

- Belanja barang operasional dan non operasional
- Belanja barang persediaan
- Belanja jasa
- Belanja pemeliharaan
- Belanja perjalanan
- Belanja barang dan jasa BLU

c) Belanja Modal (53) adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan/atau asset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 6(enam) kategori utama:

- Belanja modal tanah
- Belanja modal peralatan dan mesin
- Belanja modal gedung dan bangunan
- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- Belanja modal lainnya
- Belanja modal BLU

d) Belanja Sosial (57) adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan meliputi: Belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial.

D. Akun Belanja yang Digunakan Untuk Penyusunan RKA-K/L Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dimaksudkan untuk mensinkronkan perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-KL dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma Bagan Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran. Ada beberapa Akun di dalam jenis

belanja yang lazim digunakan untuk kegiatan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, di antaranya adalah:

a) Belanja Pegawai (51)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
511111	Belanja Gaji Pokok PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok PNS	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok PNS	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.	Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14.
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.	Cukup Jelas
511129	Belanja Uang Makan PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS	Cukup Jelas
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum /tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.	Cukup Jelas
511153	Belanja Tunjangan Profesi Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan Profesi Dosen, dengan mencantumkan jumlah dosen penerima tunjangan dengan volume satuan 1 (satu) tahun	Cukup Jelas
511154	Tunjangan Kehormatan Profesor digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kehormatan profesor dengan mencantumkan jumlah profesor penerima tunjangan dengan volume 1 tahun	Cukup Jelas
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS digunakan untuk mencatat tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk	Cukup Jelas

	tunjangan profesi guru dan dosen non PNS	
512211	Belanja Uang Lembur digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. Uang lembur dirinci sesuai jumlah pegawai /golongan/jam dan uang makan lembur dirinci sesuai jumlah pegawai/golongan/hari	Cukup Jelas
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan diberikan kepada pegawai yang berhak mendapat tunjangan kinerja, dengan merinci jumlah pegawai dan besaran tunjangan pada masing-masing jabatannya (grading) selama 13 bulan	Cukup Jelas
511137	Belanja Tunjangan Tugas Belajar digunakan untuk pengeluaran pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	Cukup Jelas

b) Belanja Barang (52)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
Belanja Barang		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengamanan kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. - Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi

		kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan bahan makanan/ minuman/obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.
521211	Belanja Bahan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : - Konsumsi/bahan makanan; - Dokumentasi; - Spanduk; - Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim

		Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya <i>Crash Program</i> . Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: - ATK; - Bahan cetakan; - Alat-alat rumah tangga; - dll
Belanja Jasa		
522111	Belanja Langganan Listrik	Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
522112	Belanja Langganan Telepon	Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113	Belanja Langganan Air	Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
522131	Belanja Jasa Konsultan	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang

		keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (<i>brainware</i>).
522141	Belanja Sewa	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
522151	Belanja Jasa Profesi	Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
522191	Belanja Jasa Lainnya	Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
Belanja Pemeliharaan		
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	➤ Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan ➤ Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.

c) Belanja Perjalanan (524)

- Belanja perjalanan dinas dalam negeri (5241), yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam negeri. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-4599/PB/2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat

Menkeu Nomor S-2056/MK.5/2013, akun perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas tetap, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; j) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering);

		c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (<i>halfday/fullday/fullboard</i>); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (<i>fullboard</i>); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

- **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri(5242)**

Yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas luar negeri. Terdiri dari belanja perjalanan biasa luar negeri, belanja perjalanan dinas tetap luar negeri, belanja perjalanan dinas lainnya luar negeri. Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.
524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos Beban perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

d) Belanja Modal (53)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
531111	Belanja Modal Tanah	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan

		sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
534131	Belanja Modal Jaringan	Digunakan untuk mencatat memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
536111	Belanja Modal Lainnya	Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang

		tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.

e) Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Belanja Barang	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525113	Belanja Jasa	Digunakan untuk mencatat memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525114	Belanja Pemeliharaan	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan BMN BLU.

525115	Belanja Perjalanan	Digunakan untuk mencatat pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Digunakan untuk mencatat keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan

f) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	Belanja Modal Tanah BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	Belanja Modal Lainnya BLU

g) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat, adapun akun yang digunakan:

Kode Akun	Penjelasan	Penggunaan
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

h) Akun Belanja dalam rangka penanganan pandemin Covid-19

Kondisi pandemi Covid-19 yang menjadi pandemi diseluruh dunia, termasuk di Indonesia memerlukan penanganan yang serius dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Satker dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi penyebaran virus di lingkungan unit masing-masing. Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Work Form Home (WFH) dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19, maka telah dikeluarkan Pemutakhiran Segmen Akun Belanja Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Surat Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 Tanggal 27 April 2020. Penggunaan akun-akun tersebut di lingkungan UIN Ar-Raniry sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan Akun	Contoh Penggunaan Akun (tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan)
----	-----------	-------------	-----------------	--

1.	521 131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	✚ Pengadaan maske/hand sanitizer diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan serta tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin/Persediaan. ✚ Pengeluaran biaya penyemprotan Desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan swakelola. ✚ Pengadaan thermogun/thermometer infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin ✚ Pengadaan Bilik Desinfektan Non Permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap. ✚ Pengadaan lisensi aplikasi video conference sampai dengan 1 tahun ✚ Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh
2.	521241	Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Non Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid test dan sejenisnya yg tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin/Persediaan

3.	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang yang menghasilkan persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan masker/hand sanitizer APD/Alat Uji Medis/Rapid Test dan sejenisnya yang diniatkan sebagai persediaan
4.	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	✚ Pembayaran biaya penyemprotan Desinfektan dan pelaksanaan Rapid Test COVID-19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan Desinfektan dan pelaksanaan Rapid Test COVID-19) ✚ Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan/Moderator Kegiatan melalui sarana teleconference/ video conference
5.	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen
6.	525152	Belanja Barang BLU Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan,	✚ Pengadaan masker/hand sanitizer/APD/Alat uji Medis/Rapid Test dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan, serta tidak memenuhi kriteria AT Peralatan dan Mesin/Persediaan. ✚ Pengadaan thermogun/thermometer infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin ✚ Pengadaan Bilik Desinfektan Non Permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap ✚ Pengadaan lisensi aplikasi video conference ✚ Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh Biaya Konsumsi untuk ASN dan Anggota Polri/TNI yang melaksanakan Work in office ✚ Biaya Konsumsi rapat dan/atau uang saku rapat di dalam kantor untuk peserta rapat yang hadir di kantor/satker penyelenggara

7.	525153	Belanja Barang Persediaan BLU Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan masker/hand sanitizer/APD/ Alat Uji Medis/Rapid Test dan sejenisnya yang diniatkan sebagai persediaan
8.	525154	Belanja Jasa BLU Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan,	✚ Pembayaran biaya penyemprotan Desinfektan dan pelaksanaan Rapid Test COVID-19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan Desinfektan dan pelaksanaan Rapid Test covid-19) ✚ Honorarium Narasumber/ Pembahas Kegiatan/ Moderator Kegiatan melalui sarana teleconference/ video conference
9.	525155	Belanja Pemeliharaan BLU Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen
10.	5321 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi covid-19	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	✚ Pengadaan Alat kesehatan (yang memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin), ✚ Pengadaan Thermogun/ thermometer infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin ✚ Pengadaan Bilik Desinfektan Permanen/ Portabel yang dapat dikenal dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin

11.	5331 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB/notaris dan pajak yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	✚ belanja penanganan kesehatan lainnya, meliputi sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan
12.	536118	Belanja Modal Lainnya Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan Aplikasi berbayar untuk masa lebih dari 1 tahun
13.	537122	Belanja Modal Perawatan dan Mesin BLU Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan Thermogun/thermometer infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin ✚ Pengadaan Bilik Desinfektan Permanen/ Portabel .yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap Peralatan dan Mesin

14.	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ belanja penanganan kesehatan lainnya, meliputi sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan
15.	537125	Belanja Modal Lainnya Penanganan Pandemi COVID-19	Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Lainnya BLU sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.	✚ Pengadaan Lisensi Aplikasi berbayar untuk masa lebih dari 1 tahun

PENUTUP

Diharapkan dengan hadirnya pedoman perencanaan dan penganggaran TA 2022 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan besaran pagu yang telah didistribusikan, kebijakan rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati, pedoman redesain sistem perencanaan dan penganggaran serta petunjuk teknis penggunaan aplikasi sakti modul penganggaran.

Sebagai bagian dari mekanisme turunnya pagu, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi, untuk memberikan pedoman lanjutan dalam penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi, pedoman ini akan terus disempurnakan menyesuaikan kebijakan rencana kerja dan anggaran serta teknis struktur anggaran pada aplikasi KRISNA melalui aplikasi SAKTI modul penganggaran pada link <https://sakti.kemenkeu.go.id/anggaran>.

Akhir kata, karena penyusunan pedoman ini dilakukan dalam kondisi COVID-19 dengan keterbatasan ruang dan waktu, mohon maaf jika ada kekurangan/kesalahan dalam penulisan pedoman ini. Untuk penyempurnaan pedoman ini, saran dan masukan bisa disampaikan melalui email perencanaan@ar-raniry.ac.id. Untuk konsultasi, tanya jawab dan diskusi bisa menghubungi Tim Perencanaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

PENGANTAR REKTOR



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022



UIN AR-RANIRY
leading through islamic civilization

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, junjungan alam, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman ilmu pengetahuan. Tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana meminta setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan suatu rangkaian sistem yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyusun Rencana Kerja Tahunan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 yang menjadi gambaran implementasi pelaksanaan SAKIP pada tahun 2022 serta menjadi acuan dan target kinerja pada tahun 2022 yang merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan Renstra 2020-2024. Tahun 2022 menjadi satu babak yang penting bagi UIN Ar-Raniry yang telah mencanangkan peningkatan kinerja yang salah satunya diwujudkan dengan target pencapaian akreditasi UNGGUL pada tahun 2023. Persiapan-persiapan strategis yang telah ditetapkan harus mampu diakselerasikan di lapangan serta terukur dengan indikator kinerja yang ditetapkan sehingga harapan UNGGUL di tahun 2023 dapat diwujudkan. Tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan tentu berat, *effect* pandemi Covid-19 tentu terasa berat, kondisi ketidakpastian pada tahun 2022, keterbatasan anggaran dan persoalan lainnya akan menjadi tantangan yang menuntut keseriusan, kejelian, strategi dan kerjasama kita semua.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih ke Tim Jabatan Fungsional Perencana yang telah menyusun dokumen RKT ini, serta kepada seluruh *stakeholder* dan civitas akademika yang telah berupaya dalam mendukung implementasi SAKIP di UIN Ar-Raniry Banda Aceh kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga Allah meridhai seluruh amal kita.

Amin...

Banda Aceh, Juli 2021
Rektor

Wardul Walidin AK

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II RENCANA STRATEGIS 2020-2024	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Tujuan	5
2.3 Sasaran Strategis	5
2.4 Sasaran Program	6
2.5 Sasaran Kegiatan	7
2.6 Target Kinerja	8
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN 2020	18
3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKT 2020	18
3.2 Analisis Kinerja Pelayanan	32
BAB IV RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	35
4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
4.2 Sasaran Kerja	36
4.3 Rencana Kinerja 2022	37
BAB IV PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

2.1 Sasaran Program UIN Ar-Raniry Banda Aceh	6
2.2 Sasaran Kegiatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	7
2.3 Indikator Kinerja Sasaran Program 1	9
2.4 Indikator Kinerja Sasaran Program 2	9
2.5 Indikator Kinerja Sasaran Program 3	10
2.6 Indikator Kinerja Sasaran Program 4	11
2.7 Indikator Kinerja Sasaran Program 5	12
2.8 Indikator Kinerja Sasaran Program 6	13
2.9 Indikator Kinerja Sasaran Program 7	13
2.10 Indikator Kinerja Sasaran Program 8	14
2.11 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8	14
2.12 Indikator Kinerja Sasaran Program 9	15
2.13 Indikator Kinerja Sasaran Program 10	15
2.14 Indikator Kinerja Sasaran Program 11	15
2.15 Indikator Kinerja Sasaran Program 12	16
2.16 Indikator Kinerja Sasaran Program 13	16
2.17 Indikator Kinerja Sasaran Program 14	17
3.1 Target Kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020	18
3.2 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 1	20
3.3 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 2	21
3.4 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 3	23
3.5 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 4	24
3.6 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 5	25
3.7 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 6	26
3.8 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 7	27
3.9 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 8	27
3.10 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 9	29
3.11 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 10	29
3.12 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 11	30

3.13 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 12.....	31
3.14 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 Sasaran 13.....	32
3.15 Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020	33
4.1 Rencana Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 - 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 memuat sasaran, indikator dan target yang akan dicapai UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada kurun periode tahun 2022 sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 sebagai bagian dari Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari tahapan (*milestone*) ketiga mewujudkan Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh *"Menjadi Universitas yang modern, profesional dan andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul"*. Oleh karena itu, RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKT.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 69 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

RKT Tahun 2022 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Memberikan arah dan acuan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2022 sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024.

1.4 Sistematika Penulisan

RKT UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN 2021

BAB IV RKT TAHUN 2022

BAB V PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

2.1. Visi dan Misi

1.1.1. Visi

Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 adalah menjadi: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk Rencana Kerja Strategis tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan visi Kementerian Agama 2020-2024 dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah sebagai berikut: “Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

1.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kementerian Agama 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan misi Kementerian Agama 2020-2024 di atas, maka misi utama Renstra UIN Ar-Raniry 2020-2024 adalah melahirkan lulusan yang berwawasan keislaman yang inklusif, berjiwa kebangsaan dan berwawasan global, yang selanjutnya dilaksanakan melalui:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan

lokal, nasional dan internasional.

4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

2.2. Tujuan

Rumusan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 merujuk kepada 6 (enam) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) 2020-2024 yang kemudian berdasarkan tugas dan fungsinya dijabarkan menjadi:

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

2.3. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Agama dan sasaran strategis Dirjen Pendis Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

2.4. Sasaran Program

Berdasarkan pada Sasaran Strategis di atas, maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan Sasaran Program, dengan rincian dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Program UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kode	Sasaran Program	Korelasi dengan Sasaran Strategis
SP1	Meningkatnya sistem pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berperspektif moderat	Mendukung Sasaran Strategis nomor 1
SP2	Meningkatnya dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memenuhi standar kompetensi	Mendukung Sasaran Strategis nomor 2
SP3	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas yang mengikuti pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung Sasaran Strategis nomor 3
SP4	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	
SP5	Meningkatnya standar mutu pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung Sasaran Strategis nomor 4
SP6	Menguatnya pembiayaan dan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung Sasaran Strategis nomor 5
SP7	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung Sasaran Strategis nomor 6
SP8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	Mendukung Sasaran Strategis nomor 7
SP9	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung Sasaran Strategis nomor 8
SP10	Meningkatnya jumlah lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diterima di dunia kerja	
SP11	Meningkatnya kualitas prodi berstandar internasional di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
SP12	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	
SP13	Meningkatnya kualitas lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
SP14	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Mendukung Sasaran Strategis nomor 9

Sumber : Renstra 2020-2024

2.5. Sasaran Kegiatan

Untuk merealisasikan Sasaran Strategis dan Sasaran Program UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ditetapkan di atas, maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh menetapkan Sasaran Kegiatan tahun 2020-2024, dengan rincian dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Kegiatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kode	Sasaran Kegiatan	Korelasi dengan SS dan SP
SK1	Meningkatnya indeks kerukunan umat beragama	Mendukung SS1
SK2	Meningkatnya jumlah mahasiswa yang dibina dalam moderasi agama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SP1
SK3	Meningkatnya jumlah dosen yang dibina dalam moderasi agama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
SK4	Meningkatnya rerata nilai IPK mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SS2
SK5	Meningkatnya jumlah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki sertifikat pendidik	Mendukung SP2
SK6	Meningkatnya jumlah prodi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menyelenggarakan pembelajaran daring (online learning)	
SK7	Meningkatnya jumlah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui short-course, post-doctoral, seminar, pelatihan, dll	
SK8	Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SS3
SK9	Meningkatnya jumlah mahasiswa baru program Strata 1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SP3
SK10	Meningkatnya jumlah prodi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memenuhi standar sarana dan prasarana perguruan tinggi	
SK11	Meningkatnya jumlah anggaran BOPTN terhadap total anggaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SP4
SK12	Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima PIP kuliah/Bidikmisi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
SK13	Meningkatnya jumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menerima beasiswa PPA	
SK14	Meningkatnya jumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menerima beasiswa Tahfidz	
SK15	Meningkatnya jumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menerima beasiswa Afirmasi (UP4B)	
SK16	Meningkatnya jumlah lulusan S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang langsung memperoleh beasiswa program magister lanjut doktor	Mendukung SS4
SK17	Meningkatnya jumlah program studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memenuhi akreditasi A/unggul	
SK18	Meningkatnya jumlah program studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terakreditasi A/unggul	Mendukung SP5
SK19	Meningkatnya jumlah program studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menyelenggarakan sistem kampus merdeka	
SK20	Meningkatnya jumlah program studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	
SK21	Meningkatnya jumlah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menjadi narasumber konferensi nasional dan internasional	
SK22	Meningkatnya jumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mengikuti kompetensi nasional dan internasional	
SK23	Meningkatnya persentase pelayanan perguruan tinggi keagamaan yang sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	Mendukung SS5
SK24	Meningkatnya jumlah anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU sebagai sumber dana pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SP6
SK25	Meningkatnya indeks karakter mahasiswa	Mendukung SS6
SK26	Meningkatnya jumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Mendukung SP7

SK27	Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	
SK28	Meningkatnya jumlah lulusan prodi vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terserap di dunia kerja	Mendukung SS7
SK29	Meningkatnya jumlah prodi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Mendukung SP8
SK30	Meningkatnya jumlah program pelatihan vokasi yang dilakukan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
SK31	Meningkatnya jumlah dosen/instruktur program pendidikan vokasi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mengikuti peningkatan kompetensi	
SK32	Meningkatnya jumlah prodi/kelas internasional di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SS8
SK33	Meningkatnya jumlah lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	
SK34	Meningkatnya jumlah publikasi artikel ilmiah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh di jurnal internasional	
SK35	Meningkatnya jumlah artikel ilmiah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh di jurnal internasional yang disitasi	
SK36	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing yang diterima di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SP9
SK37	Meningkatnya jumlah lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang langsung bekerja	Mendukung SP10
SK38	Merendahnya rerata masa tunggu lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebelum memperoleh pekerjaan	
SK39	Meningkatnya jumlah prodi yang memenuhi standar akreditasi internasional	Mendukung SP11
SK40	Meningkatnya jumlah hasil penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memperoleh HAKI	Mendukung SP12
SK41	Meningkatnya jumlah hasil penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memperoleh Hak Paten	
SK42	Meningkatnya jumlah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	
SK43	Meningkatnya jumlah mahasiswa S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang lulus tepat waktu	Mendukung SP13
SK44	Meningkatnya predikat opini laporan keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mendukung SS9
SK45	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi	
SK46	Meningkatnya jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Mendukung SP14
SK47	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
SK48	Meningkatnya nilai keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024	
SK49	Meningkatnya nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
SK50	Meningkatnya akuntabilitas dalam penatausahaan BMN UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan memiliki roadmap 5 tahun ke depan, penghapusan aset, penetapan status penggunaan, pencatatan belanja ke SIMAK-BMN dan opname secara berkala	
SK51	Meningkatnya jumlah semua jenis layanan publik UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki SOP	

Sumber : Renstra 2020-2024

2.6 Target Kinerja

Berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka ditetapkan pula Indikator Kinerja untuk menggambarkan tingkat ketercapaian sasaran tersebut. Rincian indikator dan target kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang akan dicapai pada periode 2020-2024 sebagaimana berikut ini:

Tujuan 1: Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sasaran Program 1: Meningkatnya Sistem Pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berperspektif moderat

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran Program 1

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	0	5%	1%	2%	3%	4%	5%	% dari Target
Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	0	9%	5%	6%	7%	8%	9%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sasaran Program 2: Meningkatnya dosen UIN ar-Raniry Banda Aceh yang memenuhi standar kompetensi

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sasaran Program 2

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase dosen bersertifikat pendidik	74%	77%	74%	74%	75%	76%	77%	% dari Target
Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	0	25%	5%	10%	15%	20%	25%	Jelas

Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	0	3,5%	2%	2%	2,5%	3%	3,5%	Jelas
Jumlah Guru Besar	15	24	15	17	19	21	24	Jelas

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sasaran Program 3: Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas yang mengikuti pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Sasaran Program 3

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	-	6%	-2,76%	1%	3%	5%	6%	% dari Target
Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	-	85%	60%	70%	80%	80%	85%	% dari Target
Pembukaan Fakultas Baru	-	1	0	0	0	0	1	Jelas
Integrasi Prodi pascasarjana ke Unit Pengelola Program Studi yang linear	-	1	0	0	0	1	1	Jelas
Pembukaan prodi baru	-	6	0	2	1	2	1	Jelas
Jumlah peningkatan mahasiswa asing	327	430	315	325	340	350	360	Jelas

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Program 4: Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Sasaran Program 4

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	11,9%	11,00%	12%	14%	12%	11%	11%	Jelas
Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	4,3%	1,80%	1,89%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	% dari Target
Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,7%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	% dari Target
Persentase mahasiswa Penelirma Beasiswa Tahfidz	0,19%	-	-	-	-	-	-	% dari Target
Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)	0%	0,04%	-	-	0,04%	0,04%	0,04%	% dari Target
Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa	0	4,00%	0	0	2%	3%	4%	% dari Target
Persentase mahasiswa Lulusan S1 langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut Doktor	0	0,20%	0	0	0,10%	0,15%	0,20%	% dari Target
Persentase mahasiswa yang menerima beasiswa hasil kerjasama	-	0,40%	0	0,20%	0,30%	0,30%	0,40%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh

Sasaran Program 5: Meningkatnya standar mutu pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Sasaran Program 5

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	1,90%	29,41%	1,90%	7,80%	21,56%	21,56%	29,41%	% dari Target
Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	0	20%	0	0	10%	15%	20%	% dari Target
Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	0	4	0	1	2	3	4	% dari Target
Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	0	7%	4%	4%	5%	6%	7%	% dari Target
Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0	0,4%	-	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	% dari Target
Peringkat Akreditasi AIPT	-	Unggul	-	-	-	-	Unggul	Jelas
Jumlah Prodi yang dilakukan reviu kurikulum	-	51	0	0	0	51	0	Jelas
Jumlah Buku/buku ajar/modul yang diterbitkan oleh Dosen	-	90	45	65	75	85	90	Jelas

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sasaran Program 6: Menguatnya pembiayaan dan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tabel 2.8

Indikator Kinerja Sasaran Program 6

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	35,46%	34,78%	41,10%	36,31%	35,80%	35,28%	34,78%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sasaran Program 7: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tabel 2.9

Indikator Kinerja Sasaran Program 7

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	-	4,5%	0,50%	3%	3,5%	4%	4,5%	% dari Target
Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	-	0,52%	0,35%	0,39%	0,43%	0,48%	0,52%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Tujuan 3: Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sasaran Program 8: Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Sasaran Program 8

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	-	4%	0	4%	4%	4%	4%	% dari Target
Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang Dilakukan	-	1	0	1	1	1	1	% dari Target
Jumlah Dosen/Instruktur Program Pendidikan Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	-	4	0	2	2	4	4	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis 8: Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas

Tabel 2.11
Indikator Kinerja Sasaran Startegis 8

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	-	4%	0	0	0	2%	4%	
Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	-	5%	4%	4%	5%	5%	5%	
Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	-	8%	5%	5%	6%	7%	8%	
Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	-	12%	3%	5%	7%	9%	12%	
Jumlah Jurnal terakreditasi sinta 2	-	15	4	5	8	12	15	
Jumlah Jurnal bereputasi Internasional dan/atau terakreditasi sinta 1	-	3	0	0	1	2	3	

Jumlah artikel ilmiah karya mahasiswa dan/atau kolaborasi dengan dosen minimal dipublish di jurnal ber e-ISSN	-	153	0	51	102	102	153	
---	---	-----	---	----	-----	-----	-----	--

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Program 9: Meningkatkan jumlah mahasiswa asing di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tabel 2.12

Indikator Kinerja Sasaran Program 9

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase mahasiswa asing	0	0,40%	0,20%	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Program 10: Meningkatkan jumlah lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diterima di dunia kerja

Tabel 2.13

Indikator Kinerja Sasaran Program 10

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase lulusan yang langsung bekerja	0	6%	3%	3%	4%	5%	6%	Jelas
Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	0	5	6	5,5	5	5	5	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Program 11: Meningkatkan kualitas Prodi berstandar internasional di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tabel 2.14

Indikator Kinerja Sasaran Program 11

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	0	3,90%	0	0	1,90%	1,90%	3,90%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Program 12: Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian

Tabel 2.15
Indikator Kinerja Sasaran Program 12

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% dari Target
Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten	0	2%	0	1%	2%	2%	2%	% dari Target
Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	0	2%	0	1,50%	1,60%	1,70%	2%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Sasaran Program 13: Meningkatnya kualitas lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Sasaran Program 13

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Rerata lama masa studi mahasiswa S1		8	8,5	8,5	8,4	8	8	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

Tujuan 4: Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sasaran Program 14: Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

Tabel 2.17

Indikator Kinerja Sasaran Program 14

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2024	Target Kinerja Tahunan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase tindakan lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% dari Target
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0%	84%	74%	75%	77%	80%	84%	% dari Target
Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	75%	83%	70%	75%	80%	82%	83%	% dari Target
Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	91%	92%	85	86	87	90	92	% dari Target
Penatausahaan BMN yang akuntabel	70%	95%	80%	80%	90%	90%	95%	% dari Target
Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	75%	100%	80%	83%	85%	90%	100%	% dari Target

Sumber : Renstra 2020-2024

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN 2020

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKT 2020

Untuk mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas dan fungsinya, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 telah menetapkan target kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 dengan 13 (tiga belas) sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan 34 indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja Th 2020
Tujuan 2: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama				
SS2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama		
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	1%
		2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	5%
Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas				
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa	
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	74%
		2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	5%
		3	Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	2,0%
		4	Jumlah Guru Besar	15 orang
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1	APK PTKI	
	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	-2,76%
		2	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	60%
		6	Jumlah peningkatan mahasiswa asing	315
SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	12%
		2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	1,89%
		3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,22%
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	

SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	1,9%
		5	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	4%
		9	Jumlah Buku/buku ajar/modul yang diterbitkan oleh Dosen	45
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1	Persentase PTK yang sesuai SPM	
SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	41,10%
SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter Mahasiswa	1	Indeks karakter siswa	
SP	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1	Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,5%
		2	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,35%
Tujuan 5 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif				
SS12	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi	1	Persentase lulusan prodi vokasi yang terserap di dunia kerja	
SS13	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	4%
		2	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	5%
		3	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	3%
		4	Jumlah Jurnal terakreditasi sinta 2	4
SP	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	1	Persentase mahasiswa asing	0,25%
SP	Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja	1	Persentase lulusan yang langsung bekerja	3%
		2	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6 bln
SP	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	100%
SP	Meningkatnya kualitas lulusan	1	Rerata lama masa studi mahasiswa S1	8,5 semester
Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif				
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1	Predikat opini laporan keuangan	
		2	Nilai reformasi birokrasi	
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74%
		3	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%

	4	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	85
	5	Penatausahaan BMN yang akuntabel	80%
	6	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	80%

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Pengukuran kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 menunjukkan capaian indikator-indikator dari setiap sasaran yang telah ditetapkan, dengan rincian tiap sasarnya sebagaimana berikut:

Sasaran 1: “Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat”

Untuk mencapai sasaran 1: Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama, (2) Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama.

Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 1 ini dapat dilihat dari tabel 3.2.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	1%	2%	200
	2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	5%	6%	120
Rerata capaian					160

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel 3.2 menunjukkan menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran 1 untuk Tahun 2020 terealisasi dengan sangat memuaskan, hal ini berkat kerjasama semua lini dalam menyukseskan pencapaian target kinerja dalam rangka menjadikan UIN Ar-Raniry menjadi world class University. Meskipun sasaran tersebut merupakan program terbaru dari Kementerian Agama, namun para stakeholder berupaya untuk memenuhi dalam pencapaian target tersebut.

1. Indikator I: Persentase mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama

Pelaksanaan indikator tersebut diterapkan pada kegiatan yang ada di Ma'had aljami'ah dan dijadikan sebagai kurikulum dan menjadi perhatian khusus. Begitu juga pada kegiatan pembinaan dalam proses PBAK, materi moderasi beragama ini juga menjadi materi yang mendapat perhatian guna menjadikan mahasiswa yang moderat.

2. Indikator II: Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama

Pelaksanaan pembinaan moderasi beragama bagi dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada pelatihan terhadap dosen yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pembinaan tersebut dirangkum dalam kegiatan peningkatan kapasitas dosen.

Sasaran 2: "Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi"

Untuk mencapai sasaran 2: Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase dosen bersertifikat pendidik, (2) Persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring, (3) Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi, (4) Jumlah Guru Besar,

Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 2 ini dapat dilihat dari tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	74%	0,74	100
	2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	5%	1	2000
	3	Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	0,02	0,021	105
	4	Jumlah Guru Besar	15 orang	17	106,7
Rerata capaian					577,9

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel 3.3 dapat dilihat capaian sasaran 2; meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi dapat dikatakan sangat baik, dikarenakan nilai rerata persentase pada Tahun 2020 secara akumulatif mencapai nilai 577,9%.

1. Indikator I: Persentase Dosen bersertifikat pendidik

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2020 menargetkan persentase dosen dengan sertifikat pendidik mencapai 90%. Keberadaan dosen bersertifikasi penting karena menggambarkan kompetensi dan profesionalisme dosen, selain sertifikasi dosen merupakan bukti dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memberikan pengakuan resmi pada tenaga pendidik tinggi yang profesional. Sampai dengan tahun 2020, UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencatat 486 orang dosen dari 604 dosen telah bersertifikat pendidik (80,46%), sebanding dengan 89,40 % dari target yang direncanakan.

2. Indikator II: Persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring
Hingga periode 31 Desember 2020, semua program studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan pembelajaran daring. Disamping ditargetkan oleh pendis, pembelajaran secara daring juga dituntut oleh keadaan dunia yang sedang dilanda virus covid-19, sehingga pembelajaran secara tatap muka tidak bisa diadakan. Semula yang hanya ditargetkan sebesar 5%, akibat kondisi diharuskan secara keseluruhan melaksanakan pembelajaran secara daring.
3. Indikator III: Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi
Peningkatan kompetensi dosen merupakan suatu keniscayaan dalam perguruan tinggi. Baik itu mengikuti pelatihan, seminar maupun kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan kompetensi seorang dosen. Sampai akhir tahun 2020, karena keadaan kondisi covid-19 yang meningkat, kegiatan peningkatan kompetensi banyak dilaksanakan secara daring. Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi juga dinilai seiring peningkatan kualitas dosen yang mumpuni. Diharapkan para dosen secara aktif dapat meningkatkan kompetensinya.
4. Indikator IV : Jumlah Guru Besar
Perguruan tinggi dituntut untuk melahirkan Guru Besar dalam berbagai disiplin ilmu, sesuai dengan aturan permendikti minimal harus memiliki sebanyak 30% Guru besar dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen. Sampai periode ini UIN Ar-raniry mendapat empat tambahan guru besar. Hal ini merupakan kebanggaan bagi UIN Ar-Raniry dengan adanya tambahan beberapa Guru Besar. Namun UIN Ar-Raniry belum puas dengan capaian tersebut, UIN Ar-Raniry terus berupaya untuk melahirkan guru besar, sesuai data yang diperoleh ada beberapa dosen yang telah melakukan proses pengusulan guru besar dalam tahun ini. Diharapkan usulan tersebut dapat terwujud dalam tahun ini.

Sasaran 3: “Meningkatnya Partisipasi anak usia 19 tahun ke atas”

Untuk mencapai sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi anak usia 19 tahun ke atas, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru S1,

(2) Persentase program studi yang memenuhi standar sarana dan prasarana perguruan tinggi, (3) jumlah peningkatan mahasiswa asing.

Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 3 ini dapat dilihat dari tabel 3.4.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	-2,76%	9200,00%	92
	2	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	60%	80%	133,3
	3	Jumlah peningkatan mahasiswa asing	315	315	100
Rerata capaian					108,43

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel 3.4 menggambarkan menggambarkan capaian sasaran 3 pada Tahun 2020 dapat dikatakan sangat baik dengan nilai capaian rata-rata sebesar 108,43%.

1. Indikator I: Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru S1

Penerimaan mahasiswa pada tahun 2020 mengalami penurunan, disamping jumlah kuota yang disediakan lebih sedikit, juga dipengaruhi oleh kondisi covid-19 yang berakibat terhadap kemampuan ekonomi masyarakat.

2. Indikator II: Persentase program studi yang memenuhi standar sarana dan prasarana perguruan tinggi

Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh program studi yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah memenuhi standar sarpras Perguruan Tinggi. Namun ada beberapa program studi yang perlu penambahan agar terpenuhi seperti yang diharapkan. UIN Ar-Raniry terus berupaya untuk melakukan pemenuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

3. Indikator III: jumlah peningkatan mahasiswa asing

Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa asing tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan kondisi covid-19 yang melanda dunia. Setiap negara memiliki kebijakan untuk melarang warga negaranya untuk keluar dan menahan warga negara lain untuk masuk ke negaranya. Sehingga hal ini juga berdampak terhadap pemenuhan target peningkatan mahasiswa asing.

Sasaran 4: "Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat"

Untuk mencapai sasaran 4: Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase anggaran BOPTN terhadap total anggaran, (2) Persentase mahasiswa penerima PIP kuliah/bidikmisi, (3) persentase mahasiswa penerima beasiswa PPA.

Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 4 ini dapat dilihat dari tabel 3.5.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	12,00%	12,07	100,6
	2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	1,89%	1,58	83,6
	3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,22%	0,22	100
Rerata capaian					94,73

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa nilai capaian sasaran 4 sampai Tahun 2020 mencapai 94,73%.

- Indikator I: Persentase anggaran BOPTN terhadap total anggaran
Pada tahun 2020 anggaran BOPTN yang dimiliki oleh UIN AR-Raniry Banda Aceh sebesar 12,07% dibandingkan dengan total anggaran.
- Indikator II: Persentase mahasiswa penerima PIP kuliah/bidikmisi
Mahasiswa penerima bidikmisi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,89% dibandingkan jumlah mahasiswa seluruhnya. Namun sampai akhir tahun 2020 capaian yang diperoleh sebesar 83,6% dari target yang telah ditetapkan.
- Indikator III : persentase mahasiswa penerima beasiswa PPA
Jumlah penerima beasiswa PPA pada tahun 2020 sebesar 100% dari jumlah yang direncanakan.

Sasaran 5: “Meningkatnya standar mutu pendidikan”

Untuk mencapai sasaran 5: Meningkatnya standar mutu pendidikan, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase program studi yang memenuhi akreditasi A/Unggul, (2) Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional, (3) Jumlah

buku/buku ajar/modul yang diterbitkan oleh dosen. Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 5 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 5

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	2%	2%	100
	2	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	4%	8%	200
	3	Jumlah Buku/buku ajar/modul yang diterbitkan oleh Dosen	45	47	104
Rerata capaian					134,67

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel 3.6 menunjukkan capaian dari sasaran 5 sampai Tahun 2020 mendapat rerata persentase capaian sebesar 134,67%.

1. Indikator I: persentase program studi yang memenuhi akreditasi A/Unggul
 Jumlah program studi yang dimiliki UIN Ar-Raniry sampai tahun 2020 berjumlah 9 (sembilan) program studi. Jumlah ini setara dengan 17,6% dibandingkan dengan seluruh prodi yang ada.
2. Indikator II: Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional
 Produktivitas dosen yang dimiliki oleh UIN Ar-Raniry terus digenjut, salah satu dengan menargetkan untuk menjadi narasumber baik konferensi tingkat nasional maupun internasional. Selama tahun 2020 dengan kondisi covid-19 yang belum mereda, kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan daring tanpa harus hadir ke tempat secara langsung. Sehingga ini memudahkan dan menghemat terhadap biaya yang dikeluarkan. Sehingga dengan kondisi ini membuat capaian yang diperoleh melampaui dari target yang ditetapkan.
3. Indikator III: Jumlah buku/buku ajar/modul yang diterbitkan oleh dosen
 Pada tahun 2020 Rektor UIN Ar-Raniry mencanangkan program 100 buku, namun seiring perjalanan waktu pihak terkait melihat ketercapaian 100 buku kurang memungkinkan, sehingga sampai akhir tahun 2020 hanya diperoleh 47 buku.

Sasaran 6: “Menguatnya dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan”

Untuk mencapai sasaran 6: Menguatnya dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja pada tahun 2020, yaitu: (1) Persentase anggaran PNB dan PNB-BLU terhadap seluruh sumber dana pendidikan

Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 6 ini dapat dilihat dari tabel 3.7.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 6

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	Persentase anggaran PNB dan PNB-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	41,10%	41%	100%
Rerata capaian					100%

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel 3.7 menggambarkan bahwa capaian kinerja sasaran 6 menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Ini dapat dilihat dimana capaian kinerja sampai periode tersebut mencapai angka 100%. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat PPK-BLU terus menggenjot lembaga BLU untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan PNB-BLU. Baik dengan pemanfaat aset dan upaya-upaya lain yang bisa dilakukan. Sehingga persentase anggaran PNB-BLU dibandingkan seluruh anggaran memiliki proporsi yang lumayan besar. Untuk Tahun 2020, UIN Ar-Raniry mengalami penurunan akibat kondisi pandemi yang melanda, sehingga pada tahun 2021 berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dari semua lini.

Sasaran 7: “Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan”

Untuk mencapai sasaran 7: Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan, (2)) persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka. Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 7 dapat dilihat dari tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 7

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1	Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,50%	0,80%	160
	2	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,35%	0,40%	114,28
Rerata capaian					137,14

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel 3.8 menggambarkan bahwa capaian kinerja kegiatan untuk sasaran 7: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan sampai Tahun 2020 menunjukkan capaian cukup baik sebesar 137,14% .

Sasaran 8: “Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas”

Untuk mencapai sasaran 8: Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan, (2) persentase artikel jurnal ilmiah di jurnal internasional, (3) persentase artikel di jurnal ilmiah yang disitasi, (4) Jumlah jurnal terakreditasi sinta 2. Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 7 dapat dilihat dari tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 8

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	4%	2,10%	52,5
	2	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	5%	7,00%	140
	3	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	3%	3,00%	100
	4	Jumlah Jurnal terakreditasi sinta 2	4	4,00%	100
Rerata capaian					98,13

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel menggambarkan bahwa capaian kinerja kegiatan untuk sasaran 8: Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas sampai Tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 98,13% .

1. Indikator I: persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

Perguruan Tinggi memiliki peran untuk menciptakan SDM yang mampu bersaing dan bersanding dalam dunia kerja. Lulusannya diharapkan dapat terserap dan memiliki peran sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Pada tahun 2020, sebanyak 2,10% dari total jumlah lulusan mendapat pekerjaan sesuai dengan profil prodi yang diempunya dalam jangka 1 (satu) tahun setelah kelulusannya. Disamping itu juga, dominan para lulusan telah memiliki pekerjaan, baik bekerja diluar dari profil pendidikannya dan juga berwirausaha.

2. Indikator II : persentase artikel jurnal ilmiah di jurnal internasional

Salah satu yang menjadikan status Perguruan Tinggi itu meningkat dilihat dari produktivitas dosennya. Para dosen dituntut untuk lebih produktif dalam hal menulis. Pada tahun 2020 sebanyak 7% dari jumlah dosen membuat artikel yang di publish pada jurnal internasional. Ini merupakan capaian yang lumayan memuaskan. Disamping itu juga UIN Ar-Raniry berkomitmen untuk meningkatkan pada tahun mendatang.

3. Indikator III: persentase artikel di jurnal ilmiah yang disitasi

Disamping dituntut untuk untuk menulis pada jurnal internasional, artikel tersebut juga diharapkan disitasi oleh penulis lainnya. Pada tahun 2020, terdapat 3% jumlah artikel pada jurnal internasional yang disitasi.

4. Indikator IV: Jumlah jurnal terakreditasi Sinta 2

Produktivitas dosen terhadap penelitian dan menulis semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen. Disamping itu juga, pengelolaan jurnal semakin bagus, pada Tahun 2020 UIN Ar-Raniry terdapat 4 jurnal yang terakreditasi sinta 2, dan mendapat torehan yang luar biasa pada tahun 2020 juga UIN Ar-Raniry mendapat satu jurnal yang terakreditasi scopus yaitu jurnal samarah.

Sasaran 9: “Meningkatnya jumlah mahasiswa asing”

Untuk mencapai sasaran 9: Meningkatkan jumlah mahasiswa asing telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase mahasiswa asing

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 9

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	1	Persentase mahasiswa asing	0,25%	0,25%	100%
Rerata capaian					100

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel menggambarkan bahwa capaian kinerja kegiatan untuk sasaran 9: Meningkatnya jumlah mahasiswa asing sampai Tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 100%. Pada tahun 2020 sasaran tersebut tidak bisa ditingkatkan akibat kondisi pandemi yang melanda dunia. Setiap negara membatasi warga untuk keluar dari negaranya. Hal ini juga berakibat terhadap perekrutan mahasiswa yang berasal dari luar negeri.

Sasaran 10: “Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja”

Untuk mencapai sasaran 10 : Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase lulusan yang bekerja, (2) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 10

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja	1	Persentase lulusan yang langsung bekerja	3%	2,80%	93,3
	2	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6 bln	8	75
Rerata capaian					84,15

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel menggambarkan bahwa capaian kinerja kegiatan untuk sasaran 10 : Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sampai Tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 84,15%.

1. Indikator I : Persentase lulusan yang langsung bekerja

Pada tahun 2020 UIN Ar-Raniry menargetkan lulusan yang langsung bekerja (memperoleh pekerjaan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah kelulusan) sebesar 3%. Namun hanya memperoleh 2,8% dari semua lulusan, artinya sebesar 93,3% capaian jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

2. Indikator II : Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan

Indikator ini bertujuan untuk menghitung masa tunggu lulusan yang dihasilkan pada tahun berjalan sebelum memperoleh pekerjaan. Masa tunggu sebelum lulusan tersebut memperoleh pekerjaan bervariasi, pun demikian, pekerjaan yang dimaksudkan disini tidak mencakup semua pekerjaan, tetapi hanya pekerjaan yang sesuai dengan profil prodi masing-masing lulusan. Pada tahun 2020, rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan yaitu 8 (delapan) bulan. Meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan sebesar 6 bulan, namun ini merupakan capaian yang menggembirakan disaat pandemi seperti ini yang malah sudah memiliki pekerjaan namun mengalami PHK. Ke depan UIN Ar-Raniry terus berupaya agar lulusan dapat di dayagunakan oleh dunia pekerjaan, salah satunya dengan terus melakukan kerjasama dengan mitra/dunia kerja agar bisa menampung lulusan yang dihasilkan oleh UIN Ar-Raniry.

Sasaran 11: “Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian”

Untuk mencapai sasaran 11 : Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Sasaran 11

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	100%	100%	100%
Rerata capaian					100%

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel menggambarkan bahwa capaian kinerja kegiatan untuk sasaran 11: Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian sampai Tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 100%. Capaian ini karena setiap penelitian yang dilaksanakan harus didaftarkan HAKI nya, sehingga diperoleh capaian 100%.

Sasaran 12: “Meningkatnya kualitas lulusan”

Untuk mencapai sasaran 12 : Meningkatnya kualitas lulusan telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) rerata lama masa studi mahasiswa S1

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Sasaran 12

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya kualitas lulusan	1	Rerata lama masa studi mahasiswa S1	8,5 semester	9,3 semester	91,40%
Rerata capaian					91,40%

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel menggambarkan bahwa capaian kinerja kegiatan untuk sasaran 12: Meningkatnya kualitas lulusan sampai Tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 91,40%. Capaian tersebut masih rendah dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Ke depan UIN Ar-Raniry terus berupaya, agar rerata lama masa studi mahasiswa bisa terpenuhi.

Sasaran 13: “Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel”

Untuk mencapai sasaran 13 : Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan, (2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (3) persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai renstra, (4) Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja, (5) Penatausahaan BMN yang akuntabel, (6) persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP. Adapun capaian indikator kinerja dari sasaran 7 dapat dilihat dari tabel 3.14.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Utama (IKU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
Sasaran 13

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi	%capaian
Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100	100
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74%	0%	0
	3	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%	67%	95,7
	4	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	85%	76,1	89,53
	5	Penatausahaan BMN yang akuntabel	80%	70%	87,5
	6	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	80%	76%	95
Rerata capaian					77,95

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari tabel menggambarkan bahwa capaian kinerja kegiatan untuk sasaran 13: Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel sampai Tahun 2020 menunjukkan capaian sebesar 77,95%. Capaian ini masih rendah, salah satunya yaitu pada nilai SAKIP, karena nilai SAKIP itu dinilai oleh KEMENPAN-RB. Untuk indikator yang sudah sangat lumayan bagus, namun perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Secara umum capaian kinerja pelayanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 sangat baik. Hal ini dibuktikan dari capaian kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari 13 (tiga belas) sasaran yang ditetapkan mencapai rerata 155,66 %. Capaian itu merupakan refleksi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh sepanjang tahun 2020 yang digambarkan dari sejumlah indikator yang ditetapkan dan disepakati oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Secara rinci capaian setiap sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	% capaian
Tujuan 2: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama						
SS2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama				
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1		1%	2%	200
		2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	5%	6%	120
Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas						
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa			
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	74%	74%	100
		2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	5%	100%	2000
		3	Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	2,0%	2,10%	105
		4	Jumlah Guru Besar	15 orang	17	106,67
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1	APK PTKI			
	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	-2,76%	-3%	92
		2	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	60%	80%	133,3
		6	Jumlah peningkatan mahasiswa asing	315	315	100
SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	12%	12,07	100,6
		2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	1,89%	1,58	83,6
		3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,22%	0,22	100
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul			
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	1,9%	1,9	100
		5	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	4%	8%	200
		9	Jumlah Buku/buku ajar/modul yang diterbitkan oleh Dosen	45	47	104
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1	Persentase PTK yang sesuai SPM			
SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	41,10%	41,1	100
SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter Mahasiswa	1	Indeks karakter siswa			
SP	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepemukaaan	1	Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,5%	0,8%	160
		2	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,35%	0,4%	114,28
Tujuan 5 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif						
SS13	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	4%	2,1%	52,5
		2	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	5%	7%	140
		3	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	3%	3%	100
		4	Jumlah Jurnal terakreditasi sinta 2	4	4	100
SP	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	1	Persentase mahasiswa asing	0,25%	0,25%	100
SP	Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja	1	Persentase lulusan yang langsung bekerja	3%	2,8%	93,3
		2	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6 bln	8	75
SP	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	100%	100	100
SP	Meningkatnya kualitas lulusan	1	Rerata lama masa studi mahasiswa S1	8,5 semester	9,3 Semester	91,4
Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif						
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1	Predikat opini laporan keuangan			
		2	Nilai reformasi birokrasi			
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100	100
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74%	0	0
		3	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%	67	95,7
		4	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	85	36,12	89,53
		5	Penatausahaan BMN yang akuntabel	80%	70%	87,5
		6	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	80%	76%	95
Rerata Capaian						155,66

Sumber: LAPORAN KINERJA UIN AR-RANIRY TA 2020

Dari evaluasi terhadap capaian RKT Tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerja pelayanan, yaitu: terdapat beberapa indikator dalam sasaran yang capaiannya masih kurang memuaskan (dibawah 85%), yaitu: sasaran 4 (Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat) indikator persentase mahasiswa penerima PIP kuliah/Bidikmisi (83,6 %) hal ini dikarenakan kuota mahasiswa penerimaan dari Pusat yang dialokasikan terbatas. Pada sasaran 8 (Meningkatnya pendidikan tinggi yang berkualitas), indikator persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (52,5%). Pada sasaran 10 (Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja), indikator rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan (75%). Pada sasaran 13 (Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel) pada indikator Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/SAKIP (0%) dikarenakan tidak dilakukan pengukuran SAKIP Instansi. Terhadap lima indikator ini, ke depannya perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* agar capaian kinerja dan *outcome* yang ditargetkan kedepannya dapat dicapai. Evaluasi capaian, hambatan dan tantangan pada tahun 2020 akan menjadi pelajaran berharga dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022.

BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Kementerian Agama merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Dalam rangka mencapai Visi Kementerian Agama ditetapkan Misi yang berorientasi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama ditetapkan tujuan sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, (2) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, (3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, (4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas, (5) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan (6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Sebagai salah satu unit kerja di bawah naungan Kementerian Agama maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan arah kebijakan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama untuk mencapai misinya telah menetapkan 6 (enam) tujuan. Dari 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut, terdapat 4 (empat) tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan Renstra 2020-2024, yaitu tujuan 2, 4, 5, dan 6. Keempat tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (a) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (tujuan 2), (b) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas; (tujuan 4), (c) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; (tujuan 5), dan (d) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive; (tujuan 6).

Arah dan kebijakan tersebut menjadi perhatian UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam penyusunan Renstra yang menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan pelayanan pendidikan tinggi Islam sesuai dengan tugas dan fungsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4.2 Sasaran Kerja

Rumusan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 merujuk kepada 6 (enam) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) 2020-2024 yang kemudian berdasarkan tugas dan fungsinya dijabarkan menjadi: 1) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam, 2) Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, 3) Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*, dan 4) Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Agama dan sasaran strategis Dirjen Pendis Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: (1) Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (3) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (4) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (5) Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (6) Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (7) Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (8) Memperkuat pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas, (9) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

4.3 Rencana Kinerja 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran strategis, sasaran program, indikator dan rencana capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada rencana strategis. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator yang telah ditetapkan sesuai sasaran yang ingin dicapai. Indikator-indikator tersebut mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dan menetapkan rencana kinerja untuk tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020-2024. Rencana kerja menyajikan Indikator Kinerja Utama dan target yang diharapkan dapat dicapai tahun 2022. Adapun rencana kinerja tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2020	Target 2024	Target Kinerja Th 2022
Tujuan 1: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama						
SS1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama				
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	9%	23%	21%
		2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	7%	13%	13%
Tujuan 2 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas						
SS2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa			
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	75%	77%	76%
		2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	100%	100%	100%
		3	Persentase Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	0,02	3,5%	2,5%
		4	Jumlah Guru Besar	15 orang	24 orang	19 orang
SS3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1	APK PTKI			
	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa Baru Strata 1	-2,76%	6%	3%
		2	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	60%	85%	80%
		3	Pembukaan Fakultas Baru	0	1	1
		4	Integrasi Prodi pascasarjana ke Unit Pengelola Program Studi yang linear	0	0	0

		5	Pembukaan prodi baru	0	1	1
		6	Jumlah peningkatan mahasiswa asing	315	360	340
SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	12,00%	11%	12%
		2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	1,89%	1,80%	1,80%
		3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,22%	0,22%	0,22%
		4	Persentase mahasiswa Penelirima Beasiswa Tahfidz	0,00%	0,23%	0,21%
		5	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)	0	0,40%	0,04%
		6	Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa	0	4%	2%
		7	Persentase mahasiswa Lulusan S1 langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut Doktor	0	0,20%	0,1%
		8	Persentase mahasiswa baru penerima afirmasi UKT	8%	8,00%	8%
		9	Persentase mahasiswa yang menerima beasiswa hasil kerjasama	0	0,40%	0,3%
SS4	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul			
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	1,9%	29,41%	21,56%
		3	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	0	20%	10%
		4	Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	0	4	2
		5	Persentase Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	4%	7%	5%
		6	Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0	0,4%	0,20%
		7	Peringkat Akreditasi AIPT	0	Unggul	0
		8	Jumlah Prodi yang dilakukan reviu kurikulum	0	51	0
		9	Jumlah Buku/buku ajar/modul yang diterbitkan oleh Dosen	50	150	100
SS5	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1	Persentase PTK yang sesuai SPM			
SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	Persentase anggaran PNB dan PNB-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	41,10%	34,78%	35,80%
SS6	Meningkatnya kualitas mental/karakter Mahasiswa	1	Indeks karakter siswa			
SP	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1	Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,50%	4,5%	3,5%
		2	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,35%	0,52%	0,43%

Tujuan 3 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif						
SS7	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi	1	Persentase lulusan Prodi Vokasi yang terserap di dunia kerja			
SP	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	1	Persentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	-	45%	35%
		2	Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang Dilakukan	-	1	1
		3	Jumlah Dosen/Instruktur Program Pendidikan Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	-	3	2
SS8	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	-	8%	0
		2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	4%	5%	5%
		3	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	5%	8%	6%
		4	Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	3%	12%	7%
		5	Jumlah Jurnal terakreditasi sinta 2	4	15	8
		6	Jumlah Jurnal bereputasi Internasional dan/atau terakreditasi sinta 1	-	3	1
		7	Jumlah artikel ilmiah karya mahasiswa dan/atau kolaborasi dengan dosen minimal dipublish di jurnal ber e-ISSN	-	153	102
SP	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	1	Persentase mahasiswa asing	0,20%	0,40%	0,3%
SP	Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja	1	Persentase lulusan yang langsung bekerja	3%	6%	4%
		2	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	6 bln	5 bln	5 bln
SP	Meningkatnya kualitas Prodi Berstandar Internasional	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	0	6,00%	0
SP	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	1	Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	100%	100%	100%
		2	Persentase hasil penelitian yang menghasilkan Hak Paten	0	2%	2%
		3	Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	0	2%	1,6%
SP	Meningkatnya kualitas lulusan	1	Rerata lama masa studi mahasiswa S1	8,5 semester	8 semester	8,4 semester
Tujuan 4 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif						
SS9	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1	Predikat opini laporan keuangan			
		2	Nilai reformasi birokrasi			
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100%	100%

	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74%	84%	77%
	3	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%	83%	80%
	4	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	85%	92%	87%
	5	Penatausahaan BMN yang akuntabel	80%	95%	90%
	6	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	80%	100%	85%

Sumber: Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Tahun 2020 - 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat indikator-indikator dengan target yang harus dicapai selama periode tahun 2022. Rencana Kerja tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 dengan memperhatikan arah dan kebijakan nasional pembangunan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi setiap unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan dan penganggaran tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan RKTUIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik serta tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh baik Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan serta kerjasama *stakeholder* lainnya.

STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 658

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213-199703 1 001

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
9.	Papua Barat	Fak-Fak	151%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat
		Maybrat	153%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambrau	175%	

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

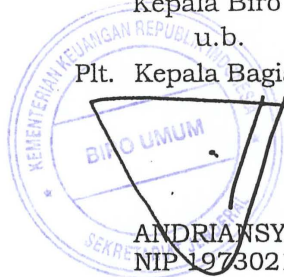
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

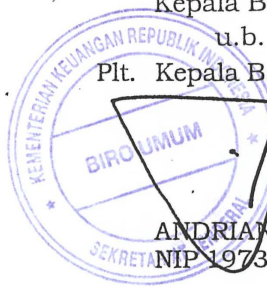
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001

SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY
Nomor : 29 Tahun 2021
Tentang
SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : bahwa untuk penyusunan, pelaksanaan/penggunaan dana atas beban anggaran DIPA BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan efektif, efisien, tertib dan bertanggungjawab dipandang perlu menetapkan Satuan Biaya Khusus dalam penggunaan anggaran dimaksud.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI. Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Presiden RI. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

18. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
19. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tatakelola Normal Baru;
20. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
21. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Nilai Jabatan, Grade dan Tarif Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Pasal 1

Satuan Biaya Khusus Tahun 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DIPA-BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Satuan Biaya Khusus Tahun 2022 berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilewati dalam penyusunan, penggunaan/pembayaran atas program dan kegiatan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Besaran Satuan Biaya Khusus ini untuk masing-masing unit harus mempertimbangkan azas kepatutan dan kemampuan keuangan masing-masing.

Pasal 4

Lampiran dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan satuan biaya.

Pasal 5

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Juli 2021
Rektor,


Warul Walidin AK

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY
Nomor : 29 Tahun 2021, tanggal 27 Juli 2021
Tentang
SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NO.	URAIAN	SBK TAHUN 2022	
		SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Honorarium Mengajar		
	1.1 Honorarium Mengajar Program Sarjana		
	a. Honorarium Dosen Luar Biasa		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	35.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	32.500
	- Lektor	SKS/Hadir	30.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	25.000
	b. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap		
	- Guru Besar	per SKS	40.000
	- Lektor Kepala	per SKS	35.000
	- Lektor	per SKS	32.500
	- Asisten Ahli	per SKS	30.000
	1.2 Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Pada Pascasarjana		
	a. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Program S3		
	- Guru Besar	per TM	225.000
	- Lektor Kepala	per TM	175.000
	- Lektor	per TM	150.000
	- Asisten Ahli	per TM	125.000
	b. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Program S2		
	- Guru Besar	per TM	175.000
	- Lektor Kepala	per TM	150.000
	- Lektor	per TM	125.000
	- Asisten Ahli	per TM	100.000
	1.3 Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan pada Mah'ad Al-Jami'ah dan Asrama		
	- Honor Tenaga Pengajar Bahasa Arab/Inggris	TM	50.000
	- Honor Tenaga Pengajar Tahksin/Mentoring/Tsaqafah Islamiah	TM	40.000
	- Honor Tenaga Pengajar Fiqh Ibadah Praktis	OJ	150.000
	- Honor Penguji Al-Qur'an/Lisan	org/ mhs	10.000
2	Honorarium Pembimbing Mahasiswa		
	2.1 Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi/Laporan Tugas Akhir)		
	a. Dosen Luar Biasa	org/ mhs	250.000
	b. Kelebihan Beban Kerja Dosen Tetap	org/ mhs	750.000
	2.2 Pembimbing Tesis		
	a. Dosen Luar Biasa	org/ mhs	1.000.000
	b. Kelebihan Beban Kerja Dosen Tetap	org/ mhs	1.250.000
	2.3 Pembimbing Disertasi		
	a. Dosen Luar Biasa	org/ mhs	2.000.000
	b. Kelebihan Beban Kerja Dosen Tetap	org/ mhs	3.600.000

3	2.4 Honorarium Penasehat Akademik		
	a. PA pada Program Sarjana/ Diploma	org/ mhs	50.000
	b. PA pada Program Pascasarjana	org/ mhs	50.000
	Honorarium Penyelenggaraan Ujian		
	3.1 Ujian Komprehensif Strata Satu	org/ mhs	100.000
	3.2 Sidang Skripsi, Seminar Hasil Tesis dan Disertasi		
	a. Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/ Munaqasyah.	org/ mhs	100.000
	b. Penguji Ujian /Seminar Hasil Penelitian Tesis	org/ mhs	350.000
	c. Penguji Ujian /Seminar Hasil Penelitian Disertasi/ Ujian tertutup/ Ujian terbuka	org/ mhs	500.000
	3.3 Penguji Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi		
	a. Penguji Proposal Skripsi	org/ mhs	50.000
	b. Penguji Proposal Tesis	org/ mhs	100.000
	c. Penguji Proposal Disertasi		
	- Promotor	org/ mhs	170.000
	- Penguji Utama	org/ mhs	200.000
4	Honorarium Praktek Pengalaman Lapangan/ Praktek Laboratorium/ Kuliah Kerja Lapangan/ Pengabdian kepada Masyarakat		
	4.1 Praktek Pengalaman Lapangan pada FTK		
	a. Dosen Pembimbing	OK	600.000
	b. Koordinator di tempat praktik/Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	OK	400.000
	c. Guru Pamong	org/ mhs	100.000
	4.2 Praktek Laboratorium		
	a. Dosen Pengampu	per TM	50.000
	b. Asisten Laboratorium	per TM	25.000
	4.3 Praktek Laboratorium pada Fakultas Psikologi		
	a. Dosen Pengampu	per TM	50.000
	b. Asisten Laboratorium	per TM	40.000
	4.4 Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Magang		
	a. Dosen Pembimbing		
	- Dosen Tetap (DS)	OK	600.000
	- Dosen Luar Biasa	org/ mhs	100.000
	b. Koordinator di tempat praktik/Pimpinan Lembaga Tempat Praktik/Magang	OK	400.000
	4.5 Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat		
	a. Pembimbing Dosen Tetap	OK	600.000
	b. Honorarium Pendamping Kecamatan	OK	650.000
	c. Honorarium Pendamping Desa	OK	350.000
5	Honor Narasumber/Moderator dan Panitia Seminar/ Workshop/ Raker/ Sosialisasi/ Diseminasi dan Sejenisnya		
	5.1 Narasumber		
	- Menteri/ Pejabat Negara/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Sesuai PMK SBM 2022

	- Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	5.2 Moderator	OK	Sesuai PMK SBM 2022
	5.3 Panitia Pelaksana		
	a. Penanggungjawab	OK	Sesuai PMK SBM 2022
	b. Ketua	OK	Sesuai PMK SBM 2022
	c. Wakil Ketua	OK	Sesuai PMK SBM 2022
	d. Sekretaris	OK	Sesuai PMK SBM 2022
	e. Anggota	OK	Sesuai PMK SBM 2022
6	Kontribusi Sebagai Presenter/Narasumber pada Kegiatan Konferensi Internasional Terindeks (<i>Scopus/Web of Science</i>)	OK	sesuai bukti (at cost)
7	Kontribusi Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi (<i>Scopus/Web of Science</i>)	per publikasi	3.000.000
8	Honor Pengelola Anggaran		
	8.1 Kuasa Pengguna Anggaran	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	8.2 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	8.3 Pejabat Pembuat Komitmen	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	8.4 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	8.5 Bendahara Pengeluaran	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	8.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Staf Pengelola Keuangan/ PPABP	OB	Sesuai PMK SBM 2022
9	Honor Pengelola Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Badan Layanan Umum (BLU)		
	9.1 Atasan Langsung	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	9.2 Bendahara Penerimaan	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	9.3 Bendahara Pembantu Pengeluaran PNBP (BLU)	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	9.4 Anggota	OB	Sesuai PMK SBM 2022
10	Honorarium Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Tertentu		
	10.1 Unit Pelaksana Teknis (UPT)		
	Dosen/Cados Sebagai Anggota Pengelola Lembaga atau UPT	OB	500.000
	10.2 Senat Universitas		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	800.000
	c. Ketua Komisi	OB	600.000
	d. Honorarium Sidang/ Rapat	OK	250.000

	10.3 Honor Pengelola Gugus Jaminan Mutu (GJM)		
	a. Ketua	OB	350.000
	b. Sekretaris	OB	300.000
	c. Anggota	OB	300.000
	10.4 Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pertimbangan Akademik (MPA)/ Dewan Pertimbangan Akademik Pascasarjana	Org / Smt	300.000
	10.5 Pengurus Pusat Strategis Pada Universitas dan Fakultas	Org / Smt	300.000
	10.6 Penilai Angka Kredit Tingkat Universitas	Org / Smt	150.000
	10.7 Honorarium Operator Data Prodi	OB	500.000
	10.8 Honorarium Asesor		
	a. Asesor Serdos	Org / Smt	600.000
	b. Asesor BKD	Org / Smt	600.000
	10.9 Honorarium Pada Unit PPL		
	a. Ketua	Org / Smt	300.000
	b. Sekretaris	Org / Smt	240.000
11	10.10 Honorarium Auditor AIMA	Org / Smt	900.000
	10.11 Kegiatan Penunjang Kelembagaan Kemahasiswaan / UKM		
	a. Honor Pembina/Pendamping	OB	300.000
	b. Pembimbing Program Kreatifitas Karya Ilmiah (Nasional)	Per Judul	1.000.000
	10.12 Honorarium Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan	Per MK	24.000
	Honorarium Petugas Layanan Perkuliahan, Perpustakaan/ Taman Baca, dan Klinik di Luar Jam Kerja		
	11.1 Petugas Perkuliahan Hari Sabtu	OJ	10.000
	11.2 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Hari Libur	OJ	10.000
	11.3 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Malam	OJ	25.000
	11.4 Petugas Layanan Taman Baca Fakultas Hari Sabtu	OJ	10.000
	11.5 Petugas Layanan Klinik Jam Istirahat	OJ	10.000
	11.6 Petugas Perkuliahan Malam pada Ma'had Al-Jami'ah	OJ	10.000
12	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	12.1 Penanggung jawab	oter	500.000
	12.2 Redaktur	oter	400.000
	12.3 Penyunting/ Editor	oter	300.000
	12.4 Desain Grafis	oter	180.000
	12.5 Fotografer	oter	180.000
	12.6 Sekretariat	oter	150.000
	12.7 Penulis	per hlm	100.000
	12.8 Mitra Bestari/Peer Review	per artikel	375.000
13	Honorarium Pembuat/Penulis Artikel Buletin/Majalah		
	13.1 Pembuat/ Penulis Artikel	per hlm	50.000
14	Honorarium Pengasuh/Muwajjih dan Koordinator Bidang Pada Ma'had Al-Jami'ah		
	14.1 Pengasuh/ Muwajjih	OB	600.000
	14.2 Koordinator Bidang	OB	600.000

15	Honorarium Tim Pengelola Website		
	15.1 Penanggung jawab	OB	500.000
	15.2 Redaktur	OB	450.000
	15.3 Editor	OB	400.000
	15.4 Website Administrasi	OB	350.000
	15.5 Web Development	OB	300.000
	15.6 Penulis Artikel/Opini	per hlmn	75.000
16	Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)		
	16.1 Penanggung jawab	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	16.2 Koordinator	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	16.3 Ketua	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	16.4 Wakil Ketua	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	16.5 Anggota	OB	Sesuai PMK SBM 2022
17	Honor Non Pegawai Negeri		
	17.1 Dosen Tetap Bukan PNS	OB	2.250.000
	17.2 Pegawai Kontrak	OB	1.750.000
	17.3 Satpam	OB	2.300.000
	17.4 Cleaning Service Ruangan	OB	900.000
	17.5 Cleaning Service Lapangan	OB	1.500.000
	17.6 Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Bukan PNS		
	- Asisten Ahli	OB	250.000
	- Lektor	OB	400.000
	- Lektor Kepala	OB	500.000
18	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh SK KPA		
	18.1 Pengarah	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	18.2 Penanggung jawab	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	18.3 Ketua Pelaksana	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	18.4 Wakil Ketua	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	18.5 Sekretaris	OB	Sesuai PMK SBM 2022
	18.6 Anggota	OB	Sesuai PMK SBM 2022
19	Honorarium Rohaniawan	OK	300.000
20	Honorarium Penulisan Buku Daras	per hlmn	54.000
21	Honor Penguji Al-Quran/ Penguji Lisan	Org / Mhs	10.000
22	Honor petugas penyiaran/penyiar radio	OJ	30.000
23	Honor petugas percetakan part time	OJ	25.000
24	Honor petugas Sound System Kegiatan Wisuda	OH	500.000

25	Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi PNS		
	25.1 Uang Lembur		
	- Golongan I	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Golongan II	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Golongan III	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Golongan IV	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	25.2 Uang Makan Lembur		
	- Golongan I dan II	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Golongan III	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	- Golongan IV	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	25.3 Uang Lembur Pegawai Tetap Bukan PNS	OJ	Sesuai PMK SBM 2022
	25.4 Uang Makan Lembur Pegawai Tetap Bukan PNS	OH	Sesuai PMK SBM 2022
26	Biaya Penerjemahan dan Pengetikan		
	26.1 Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia/ dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing	per hlmn	100.000
27	Biaya Uang Makan		
	27.1 Golongan I dan II	OH	Sesuai PMK SBM 2022
	27.2 Golongan III	OH	Sesuai PMK SBM 2022
	27.3 Golongan IV	OH	Sesuai PMK SBM 2022
28	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri		
	28.1 Biaya Tiket	tiket PP	Sesuai PMK SBM 2022
	28.2 Biaya Taksi	OK	Sesuai PMK SBM 2022
	28.3 Biaya Penginapan	OH	Sesuai PMK SBM 2022
	28.4 Biaya Uang Harian	OH	Sesuai PMK SBM 2022
29	Biaya Konsumsi Rapat		
	29.1 Snack	OK	15.000
	29.2 Konsumsi (Makan)	OK	35.000
	29.3 Konsumsi (Prasmanan) pada keg. Wisuda dan Yudisium	OK	45.000
30	Biaya Kontribusi Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	OK	sesuai bukti (at cost)

31	Biaya Operasional/Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan		
	31.1 Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)	per thn	12.000.000
	31.2 SEMAF	per thn	20.000.000
	31.3 DEMAF/ Senat Mahasiswa Pascasarjana	per thn	30.000.000
	31.4 UKK	per thn	20.000.000
	31.5 UKM	per thn	18.000.000
	31.6 SEMA	per thn	60.000.000
	31.7 DEMA	per thn	80.000.000
32	Biaya Konsumsi pada Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan		
	32.1 Snack	OK	10.000
	32.2 Konsumsi (Makan)	OK	20.000
33	Biaya Penguatan Kelembagaan Kemahasiswaan		
	33.1 Kategori Aceh	OK	100.000 s.d 700.000
	33.2 Kategori Luar Aceh (Pulau Sumatera)	OK	700.000 s.d 1.500.000
	33.3 Kategori Pulau Jawa	OK	2.000.000 s.d 3.000.000
	33.4 Kategori Luar Pulau Jawa (Wil. Tengah dan Timur)	OK	3.000.000 s.d 4.000.000
	33.5 Kategori Luar Negeri	OK	Disesuaikan
34	Biaya Cetak dan Kebutuhan Kantor Lainnya		
	34.1 Cetak Map Ijazah	buah	25.000
	34.2 Cetak blangko transkrip	per lbr	25.000
	34.3 Cetak Ijazah / Akta IV	per lbr	30.000
	34.4 Cetak photo	per lbr	5.000
	34.5 Cetak photo yudisium dan wisuda	per lbr	8.000
	34.6 Pembuatan Papan Nama Ruang	Buah	500.000
	34.7 Pembuatan Plakat	Buah	600.000
	34.8 Bingkai Sertifikat	buah	35.000
	34.9 Fotocopy	per lmbr	300
	34.10 Spanduk/baliho/backdrop	per meter	60.000
	34.11 Banner	per unit	300.000
	34.12 Pakaian kerja Satpam dan Perlengkapannya	stell	1.700.000
35	Biaya Sewa		
	35.1 Sewa teratak (5 mtr x 12 mtr)	per hari	1.000.000
	35.2 Sewa kursi susun plastik	per hari	4.500
	35.3 Sewa kursi susun chitose	per hari	12.000
	35.4 Sewa meja bundar	per unit	300.000
	35.5 Sewa sarung kursi	per lbr	7.500
	35.6 Sewa kipas angin besar	per unit	450.000
36	Biaya Dekorasi		
	36.1 Dekorasi full gedung (1 hari kegiatan)	per keg	9.000.000
	36.2 Dekorasi full gedung (lebih 1 hari kegiatan)	per keg	14.000.000
	36.3 Dekorasi half gedung	per hari	4.500.000

Rektor,


 P. Warul Walidin Ak

LAMPIRAN II:

**KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY
Nomor : 29 Tahun 2021, tanggal 27 Juli 2021**

**Tentang
PENJELASAN SATUAN BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

1. HONORARIUM MENGAJAR

1.1 Honorarium Mengajar Program Sarjana

Honorarium mengajar pada program Sarjana dapat diberikan kepada dosen luar biasa dan Dosen DS di lingkungan UIN Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honor Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah SKS/Hadir. Satu SKS/Hadir sama dengan 50 menit kegiatan tatap muka;
- b. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Dosen DS dibayarkan melalui skema remunerasi;
- c. Pembayaran honorarium mengajar Dosen Luar Biasa yang melewati tahun anggaran, standar biaya mengacu pada standar biaya tahun diterbitkan SK mengajar.

1.2 Honorarium Kelebihan Jam Mengajar pada Pascasarjana

Honorarium kelebihan jam mengajar pada Pascasarjana dapat diberikan kepada Dosen Luar Biasa dan Dosen DS di lingkungan UIN Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honor kelebihan mengajar Program S3, untuk Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Tatap Muka (1 TM = 50 menit) sedangkan untuk Dosen DS dibayarkan melalui skema remunerasi;
- b. Honor kelebihan mengajar Program S2, untuk Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Tatap Muka (1 TM = 50 menit) sedangkan untuk Dosen DS dibayarkan melalui skema remunerasi.

1.3 Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan pada Mah'ad Al-Jami'ah dan Asrama

Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan pada Ma'had Al-Jamiah dan Asrama dapat diberikan kepada tenaga pengajar berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang.

2. HONORARIUM PEMBIMBING MAHASISWA

2.1 Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi/Laporan Tugas Akhir)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembimbing laporan tugas akhir mahasiswa (Skripsi/Laporan Tugas Akhir) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi/Laporan Tugas Akhir) maksimal 2 (dua) orang, yaitu pembimbing pertama dan pembimbing kedua.

2.2 Pembimbing Tesis

Honorarium Pembimbing Tesis diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembimbing Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

2.3 Pembimbing Disertasi

Honorarium Pembimbing Disertasi diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembimbing Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

2.4 Honorarium Penasehat Akademik

Honorarium Penasehat Akademik diberikan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai penasehat akademik mahasiswa oleh Rektor/Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan persemester (ganjil/genap). Satuan honorarium yang dibayar berdasarkan permahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Luar Biasa dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa);
- b. Dosen DS dibayar berdasarkan jumlah Mahasiswa (Orang/Mahasiswa) melalui skema remunerasi.

3. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

3.1 Ujian Komprehensif Strata Satu (S-1)

Honorarium ujian komprehensif yang diberikan kepada Dosen DS yang diberi tugas oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai penguji ujian komprehensif mahasiswa Program Sarjana yang berjumlah 3 orang untuk 3 bidang uji, dibayar melalui skema remunerasi.

3.2 Sidang Skripsi, Seminar Hasil Tesis dan Disertasi

Honorarium Sidang Skripsi, Seminar Hasil Tesis dan Disertasi dapat diberikan kepada dosen penguji baik Dosen DS maupun Dosen Luar Biasa berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Dosen DS dibayar melalui skema remunerasi, untuk Dosen Luar Biasa dibayar sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- b. Program S1 tim penguji maksimal 4 (empat) orang, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota 2 (dua) orang;
- c. Program S2 tim penguji seminar hasil tesis berjumlah maksimal 4 (empat) orang dari kalangan Guru Besar dan Doktor;
- d. Sidang Tertutup Program S3 tim penguji maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang;
- e. Sidang Terbuka Program S3 tim penguji maksimal berjumlah 8 (delapan) orang.

3.3 Penguji Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi

Honorarium penguji proposal skripsi, tesis dan disertasi dapat diberikan kepada dosen penguji baik Dosen DS maupun Dosen Luar Biasa berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium Dosen DS dibayar melalui skema remunerasi, untuk Dosen Luar Biasa dibayar sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- b. Program S1; tim penguji proposal skripsi berjumlah 4 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang Penguji Utama/Pendamping;
- c. Program S2; tim penguji proposal tesis berjumlah 4 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 orang Penguji Utama/Pendamping;
- d. Program S3; tim penguji proposal disertasi berjumlah berjumlah 4 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 orang Promotor dan Penguji Utama/Pendamping.

4. HONORARIUM PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN/ PRAKTEK LABORATORIUM/ KULIAH KERJA LAPANGAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Praktek Pengalaman Lapangan Pada FTK

Honorarium Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan praktek pengalaman lapangan (praktek mengajar) kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Honorarium kegiatan PPL dapat diberikan kepada dosen pembimbing, koordinator guru pamong, guru pamong, dan pimpinan lembaga (kepala sekolah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk membimbing Laporan Akhir PPL/Praktik Mengajar, honorarium dibayar melalui skema remunerasi;
- b. Koordinator di tempat praktik/Pimpinan lembaga tempat praktik adalah kepala sekolah atau yang ditunjuk oleh kepala sekolah tempat mahasiswa praktik yang menjalankan fungsi sebagai koordinator guru pamong;
- c. Guru pamong adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah tempat mahasiswa praktik yang bertugas membimbing, mengarahkan mahasiswa dalam hal mengajar;

4.2 Praktik Laboratorium

Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/ Pejabat yang berwenang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen pengampu dan asisten laboratorium pada kegiatan praktek laboratorium mata kuliah. Satu orang asisten laboratorium minimal 5 orang mahasiswa. Satu kali pertemuan praktikum di laboratorium 100 menit. Untuk Dosen Tetap dibayar melalui skema remunerasi.

4.3 Praktik Laboratorium pada Fakultas Psikologi

Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/ Pejabat yang berwenang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen pengampu dan asisten laboratorium pada kegiatan praktek laboratorium mata kuliah di Fakultas Psikologi. Satu orang asisten laboratorium minimal 5 orang mahasiswa. Satu kali pertemuan praktikum di laboratorium 100 menit. Untuk Dosen Tetap dibayar melalui skema remunerasi.

4.4 Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/ Magang

Honorarium pada Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Magang dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan pada kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/magang.

- a. Honorarium Dosen Tetap dibayar melalui skema remunerasi, sedangkan Dosen Luar Biasa dibayar sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;

- b. Honorarium Koordinator di tempat praktik/pimpinan lembaga tempat praktek/magang, diberikan kepada pimpinan lembaga tempat praktek atau yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga tersebut.

4.5 Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)

Honorarium pada Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM) dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan pada kegiatan Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat.

- a. Pembimbing adalah Dosen Tetap yang membimbing, mensupervisi, dan menilai laporan pelaksanaan KPM mahasiswa, dibayar melalui skema remunerasi;
- b. Honorarium pendamping kecamatan diberi kepada petugas di kecamatan tempat KPM untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa.
- c. Honorarium pendamping desa diberi kepada petugas di desa tempat KPM untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa.

5. HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR DAN PANITIA SEMINAR/ WORKSHOP/ RAKER/ SOSIALISASI/ DISEMINASI DAN SEJENISNYA

5.1 Honorarium Narasumber/Pemateri

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang;
- b. Satuan jam yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit;
- c. Honorarium narasumber/pemateri dapat diberikan apabila berasal dari luar lingkup UIN Ar-Raniry/Kementerian Agama RI atau dari Perguruan Tinggi di luar UIN Ar-Raniry dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ sarasehan/ simposium/lokakarya/fgd/kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Termasuk untuk kegiatan yang dikecualikan dari skema pembayaran remunerasi (yudisium, wisuda, dan lain-lain).

5.2 Honorarium Moderator

Honor yang dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil

tapping. Honorarium moderator dapat diberikan apabila berasal dari luar lingkup UIN Ar-Raniry.

5.3 Honorarium Panitia Pelaksana

Honor yang dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan lainnya dengan ketentuan **kegiatan dilaksanakan secara langsung (offline)** dan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar sivitas akademika (dosen, karyawan, mahasiswa) UIN Ar-Raniry. Panitia Pelaksana yang berasal dari internal UIN Ar-Raniry dibayar melalui skema remunerasi. Maksimal jumlah Panitia Pelaksana 10% dari jumlah peserta. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, raker, sosialisasi, lokakarya dan kegiatan lainnya tidak diperkenankan menggunakan panitia selain pegawai tetap UIN Ar-Raniry, dikecualikan untuk kegiatan wisuda, penerimaan mahasiswa baru dan PBAK.

Catatan:

- Untuk kegiatan seminar/ workshop/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ FGD/ kegiatan ilmiah sejenis yang dilaksanakan oleh prodi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan maksimal dapat dianggarkan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran dan yang dilaksanakan Fakultas dan Program Pascasarjana maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- Dalam rangka efisiensi anggaran kegiatan seminar/ workshop/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ FGD/ kegiatan sejenis diprioritaskan pelaksanaannya menggunakan sarana IT (*daring/ online*).

6. KONTRIBUSI SEBAGAI PRESENTER/ NARASUMBER PADA KEGIATAN KONFERENSI INTERNASIONAL TERINDEKS (*SCOPUS/WEB of SCIENCE*)

Bantuan yang diberikan kepada Dosen Tetap UIN Ar-Raniry dalam rangka menyampaikan makalah/*paper* pada kegiatan Konferensi Internasional Terindeks (*Scopus/Web of Science*). Item pembayaran meliputi biaya kontribusi peserta, uang harian, akomodasi dan transportasi yang dibayarkan dengan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran/bukti pengeluaran yang sah).

7. KONTRIBUSI PUBLIKASI PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI (*SCOPUS/WEB of SCIENCE*)

Bantuan yang diberikan kepada Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang telah melakukan publikasi dan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi pada tahun anggaran berjalan. Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal

internasional, dengan kriteria tambahan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi (*Scopus/Web of Science*), dan memiliki faktor dampak (*impact factor*) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters), atau Scimago Journal Rank (SJR), atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 (kuartil tiga).

8. HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN

Honorarium yang diberikan kepada pengelola anggaran/keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan) pada Satuan Kerja UIN Ar-Raniry dengan mengacu pada SBM Tahun 2022.

9. HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) – BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Honorarium yang diberikan kepada seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Rektor diberikan tugas sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry yang terdiri dari Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pembantu Pengeluaran PNBP – BLU dan staf/anggota dengan mengacu pada SBM Tahun 2022.

10. HONORARIUM DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN TERTENTU

Honorarium dosen yang diberi tugas tambahan merupakan uang imbalan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang diberi tugas tambahan disamping tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tugas tambahan yang dapat dibayar adalah:

10.1 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dosen/Cados Sebagai Anggota Pengelola Lembaga atau UPT

Dosen/Cados Sebagai Anggota Pengelola Lembaga atau UPT adalah unit pelaksana teknis yang merupakan unsur penunjang dalam penyelenggara pendidikan di lingkungan UIN Ar-Raniry. Bagi dosen yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat/penyelenggara pada Lembaga dan UPT diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.2 Senat Universitas

Senat Universitas UIN Ar-Raniry adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi universitas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor. Kepada Ketua, Sekretaris dan Ketua Komisi diberikan

honorarium per bulan melalui skema remunerasi. Honorarium sidang/rapat senat dapat diberikan maksimal 10 kali dalam setahun.

10.3 Honor Pengelola Gugus Jaminan Mutu (GJM)

Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah pelaksana jaminan mutu pada fakultas yang menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik. Pembentukan Gugus Jaminan Mutu (GJM) berdasarkan Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan fakultas. Kepada Pengelola Gugus Jaminan Mutu (GJM) diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.4 Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pertimbangan Akademik (MPA)/ Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) Pascasarjana.

Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pertimbangan Akademik (MPA)/ Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) Pascasarjana diberikan kepada anggota MPA/ DPA Pascasarjana per orang per semester melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.5 Pengurus Pusat Strategis Pada Universitas dan Fakultas

Pengurus Pusat Strategis pada Universitas dan Fakultas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.6 Penilai Angka Kredit Tingkat Universitas

Penilai Angka Kredit pada Universitas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.7 Honorarium Operator Data Prodi

Operator Data Prodi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.8 Honorarium Asesor

a. Asesor Serdos diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

b. Asesor BKD diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.9 Honorarium Pada Unit PPL

Ketua dan Sekretaris pada Unit PPL diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.10 Honorarium Auditor AIMA

Auditor AIMA diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan diberikan insentif melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.11 Kegiatan Penunjang Kelembagaan Kemahasiswaan/UKM

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang memberikan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan penunjang kelembagaan kemahasiswaan, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

10.12 Honorarium Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang melakukan Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

11. HONORARIUM PETUGAS LAYANAN PERKULIAHAN, PERPUSTAKAAN/ TAMAN BACA, DAN KLINIK DI LUAR JAM KERJA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/ Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melayani kegiatan administrasi perkuliahan/ melayani kegiatan di perpustakaan/taman baca dan klinik di luar jam dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

11.1 Petugas Perkuliahan Hari Sabtu

- a. Honorarium petugas dibayar per orang/jam (1 jam yang dimaksud adalah 60 menit);
- b. Diberikan untuk 8 bulan (4 bulan per semester);
- c. Jumlah petugas berdasarkan jumlah mahasiswa dengan kategori sebagai berikut:
 1. Jumlah mahasiswa 0 – 1500, petugas maksimal 2 orang;
 2. Jumlah mahasiswa 1501 – 3000, petugas maksimal 3 orang;
 3. Jumlah mahasiswa 3001 – 4500, petugas maksimal 4 orang;
 4. Jumlah mahasiswa > 4500, petugas maksimal 5 orang;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.2 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Hari Libur

- a. Honorarium dibayar per orang/jam;
- b. Diberikan untuk 10 bulan per tahun;
- c. Jumlah petugas maksimal 5 orang;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.3 Petugas Layanan Perpustakaan Induk Malam

- a. Honorarium dibayar per orang/jam;
- b. Diberikan untuk 10 bulan per tahun;

- c. Jumlah petugas maksimal 5 orang;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.4 Petugas Layanan Taman Baca Fakultas Pada Hari Sabtu.

- a. Honorarium dibayar per orang/jam;
- b. Diberikan untuk 10 bulan per tahun;
- c. Jumlah petugas maksimal 2 orang/fakultas;
- d. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.5 Petugas Layanan Klinik Jam Istirahat

- a. Honorarium dibayar per orang/jam, untuk layanan pada jam istirahat;
- b. Jumlah petugas maksimal 6 orang;
- c. Presensi menggunakan absensi elektronik.

11.6 Petugas Perkuliahan Malam pada Ma'had Al-Jami'ah

- a. Honorarium dibayar per orang/jam, untuk layanan pada jam istirahat;
- b. Jumlah petugas maksimal 4 orang;
- c. Presensi menggunakan absensi elektronik.

12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL

Honorarium dapat diberi kepada seseorang yang bertugas sebagai Tim Penyusun, Penulis Artikel dan Mitra Bestari/*Peer Review* yang dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi. Bagi penulis dan Mitra Bestari/*Peer Review* dari eksternal atau luar instansi dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan ini.

- a. Honorarium penulis artikel dibayar per orang/halaman;
- b. Jumlah halaman yang dapat dibayar maksimal 10 halaman per artikel/judul/terbit;
- c. Jumlah orang/pengurus dalam setiap jabatan adalah:
 1. Penanggungjawab 1 (satu) orang;
 2. Redaktur 1 (satu) orang;
 3. Penyunting/editor maksimal 10 (sepuluh) orang;
 4. Desain grafis 1 (satu) orang;
 5. Fotografer 1 (satu) orang;
 6. Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang;
 7. Penulis jurnal; Penulis yang dapat dibayarkan kepada penulis berasal dari luar lingkungan UIN Ar-Raniry;
 8. Mitra Bestari/*Peer Review* dibayarkan kepada yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry maksimal 4 (empat) orang untuk setiap edisi.

13. HONORARIUM PEMBUAT/PENULIS ARTIKEL BULETIN/MAJALAH

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai pembuat/penulis artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium penulis artikel dibayar per orang/halaman;
- b. Jumlah halaman yang dapat dibayar maksimal 3 halaman/artikel/terbit;
- c. Honorarium penulis artikel/opini diberikan kepada penulis yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry.

14. HONORARIUM PENGASUH/MUWAJJIH DAN KOORDINATOR BIDANG PADA MA'HAD AL-JAMI'AH

Honorarium Pengasuh/Muwajjih dan Koordinator Bidang pada Ma'had Al-Jami'ah dapat diberikan kepada seseorang yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang bertugas sebagai pengasuh/muwajjih dan koordinator bidang pada Ma'had Al-Jami'ah.

15. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada seseorang yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk mengelola website yang dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi. Struktur pengelola website terdiri dari:

1. Penanggung jawab 1 (satu) orang;
2. Redaktur 1 (satu) orang;
3. Editor 1 (satu) orang;
4. Website Administrasi 1 (satu) orang yang berasal dari Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dan 10 (sepuluh) orang yang berasal dari Fakultas dan Program Pascasarjana masing-masing 1 orang;
5. Web Development 1 (satu) orang;
6. Honorarium penulis artikel/opini diberikan kepada penulis yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry.

16. HONOR PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada UIN Ar-Raniry. Jumlah pengelola SAI yang dapat dibayar maksimal 6 (enam) orang.

17. HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI

17.1 Dosen Tetap Bukan PNS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/non pegawai negeri berdasarkan Surat Keputusan Rektor diangkat sebagai Dosen Tetap Bukan PNS dengan kewajiban 12 SKS Tridharma Perguruan Tinggi dengan satuan honorarium per bulan.

17.2 Pegawai Kontrak

Honorarium yang diberikan kepada seseorang sebagai pegawai kontrak/non pegawai negeri berdasarkan Surat Keputusan Rektor/kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang/ kontrak kerja, dengan satuan honorarium per bulan.

17.3 Satpam

Honorarium yang diberikan kepada seseorang non pegawai negeri berdasarkan Surat Keputusan Rektor ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam/sesuai dengan kontraknya, dengan satuan honorarium per bulan.

17.4 *Cleaning Service* Ruangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang non pegawai negeri/*cleaning service*/petugas kebersihan dalam ruangan berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *cleaning service*/petugas kebersihan, dengan satuan honorarium per bulan.

17.5 *Cleaning Service* Lapangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang non pegawai negeri/*cleaning service*/petugas kebersihan lapangan berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *cleaning service*/petugas kebersihan, dengan satuan honorarium per bulan.

17.6 Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Bukan PNS

Tunjangan Fungsional yang diberikan kepada Dosen Tetap Bukan PNS yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

18. HONORARIUM PANITIA/ TIM KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH SK KPA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diangkat dalam suatu panitia/tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu. Pembentukan dan pemberian honorarium berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai output (keluaran) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/ kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. Jumlah panitia/tim pengelola harus dipertimbangkan azas rasionalitas, efektivitas, efisiensi dan dilakukan secara selektif;
- f. Untuk kalangan internal UIN Ar-Raniry dibayar dengan skema remunerasi.

19. HONORARIUM ROHANIawan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

20. HONORARIUM PENULISAN BUKU DARAS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/penulis buku daras yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi. Penulis yang berasal dari luar UIN Ar-Raniry dibayarkan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan ini.

21. HONOR PENGUJI AL-QUR'AN/PENGUJI LISAN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang Penguji Al-Qur'an/Penguji Lisan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

22. HONOR PETUGAS PENYIARAN/PENYIAR RADIO

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Petugas Penyiaran/Penyiar Radio, dengan satuan honorarium orang per jam.

23. HONOR PETUGAS PERCETAKAN *PART TIME*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pejabat yang berwenang untuk membantu kegiatan produksi pada percetakan pada saat kondisi

tertentu yang memerlukan tambahan tenaga kerja. Pemberian honorarium berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai output (keluaran) jelas dan terukur;
- b. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- c. Mempertimbangkan azas rasionalitas, efektivitas, efisiensi dan dilakukan secara selektif;
- d. Petugas *part time* tersebut berasal dari luar UIN Ar-Raniry.

24. HONOR PETUGAS *SOUND SYSTEM* KEGIATAN WISUDA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang dengan tugas dan fungsinya sebagai operator *sound system* pada kegiatan wisuda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

25. BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- 25.1 Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah kerja dari pejabat yang berwenang.
- 25.2 Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur minimal 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali sehari.
- 25.3 Uang lembur Pegawai Tetap Bukan PNS merupakan kompensasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah kerja dari pejabat yang berwenang.
- 25.4 Cukup jelas.

26. BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan biaya yang diberikan kepada Dosen Tetap seseorang/penerjemah dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan dengan satuan biaya berdasarkan per halaman jadi. Kegiatan Penerjemahan tersebut merupakan kebutuhan unit yang dibuktikan dengan SK Penunjukan, dibayar melalui skema remunerasi berdasarkan Keputusan Rektor tentang Remunerasi.

27. BIAYA UANG MAKAN

Biaya uang makan merupakan biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja.

28. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri adalah biaya yang diberikan kepada pejabat, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara. Komponen-komponen perjalanan dinas yang dibiayai:

28.1.1 Biaya Tiket

Biaya tiket/transport adalah satuan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (PP) termasuk biaya terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan termasuk retribusi yang dipungut.

Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaannya satuan biaya tiket menggunakan metode *atcost* (sesuai dengan pengeluaran/bukti pengeluaran yang sah).

28.1.2 Biaya Taksi

Biaya taksi adalah biaya yang dapat digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk biaya taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/ terminal/ stasiun/ pelabuhan kedatangan dan dari bandara/terminal/stasiun ke hotel/tempat tujuan dan sebaliknya, besarnya satuan biaya taksi sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

28.1.3 Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.

Tempat penginapan sesuai dengan tingkat jabatan/golongan dan besarnya satuan biaya hotel sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

28.1.4 Biaya Uang Harian

Biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (termasuk uang makan dan uang saku) yang dibayar secara lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran uang harian sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
- b. Sesuai dengan daerah tujuan perjalanan dinas;

Dibayar sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas.

Catatan:

- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsorsium prodi maksimal dapat dianggarkan 2 (dua) orang per prodi dalam satu tahun anggaran.

29. BIAYA KONSUMSI RAPAT

Biaya konsumsi rapat merupakan biaya yang dapat dibayar untuk kebutuhan pengadaan snack dan makan dalam kegiatan rapat/pertemuan yang pesertanya melibatkan satker lainnya (kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi)/eselon I lainnya/eselon II lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam. Khusus konsumsi rapat **berupa makan** hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dengan satuan biaya orang/kali atau orang/paket, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran. Untuk kegiatan wisuda dan yudisium dibolehkan konsumsi dengan penyajian secara prasmanan.

30. BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASI

Biaya Kontribusi Diklat, Bimtek dan Sosialisasi merupakan biaya yang diberikan untuk kebutuhan biaya Kontribusi Diklat, Bimtek dan Sosialisasi kepada pihak penyelenggara sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

31. BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bantuan biaya yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan dalam rangka menunjang operasional/kegiatan lembaga kemahasiswaan intra kampus.

32. BIAYA KONSUMSI PADA KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Biaya konsumsi pada kegiatan lembaga kemahasiswaan merupakan biaya yang dapat dibayar untuk kebutuhan pengadaan snack dan makan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, dengan satuan biaya orang/kali atau orang/kegiatan, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran.

33. BIAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KEMAHASISWAAN

Biaya Penguatan Kelembagaan Kemahasiswaan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka mengikuti kegiatan kemahasiswaan di luar kampus. Untuk kegiatan diluar negeri bantuan biaya yang diberikan maksimal 40% dari nilai *at cost* (transportasi, akomodasi, uang harian dan biaya kontribusi).

34. BIAYA CETAK DAN KEBUTUHAN KANTOR LAINNYA

Biaya cetak dan kebutuhan kantor lainnya adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan cetak bahan-bahan dan kebutuhan kantor lainnya yang belum dapat dipenuhi oleh

UPT. Percetakan. Biaya/harga tersebut sudah termasuk pajak. Cetak Spanduk hanya dibolehkan untuk spanduk publikasi luar ruangan.

35. BIAYA SEWA

Biaya sewa adalah biaya yang digunakan untuk membiayai sewa kebutuhan kegiatan atau kebutuhan kantor yang tidak bisa terpenuhi dari sarana prasarana internal. Biaya/harga tersebut sudah termasuk pajak.

36. BIAYA DEKORASI

Biaya dekorasi adalah yang digunakan untuk mendekorasi/menghias/melengkapi tempat kegiatan. Biaya/harga tersebut sudah termasuk pajak.

Pengertian Istilah

1. OJ : Orang/ Jam
2. OH : Orang/ Hari
3. OB : Orang/ Bulan
4. OK : Orang/ Kegiatan
5. OP : Orang/ Penelitian
6. TM : Tatap Muka
7. BKD : Beban Kerja Dosen
8. OTER : Orang/ Terbit
9. BS : Bidang Studi
10. MK : Mata Kuliah
11. SKS : Satuan Kredit Semester

Rektor,


Warul Walidin AK

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**



STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. PERSYARATAN

1. Surat usulan program dan anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. *Term of Reference (TOR)* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Laporan Hasil Reviu SPI;
5. Data dukung terkait.

II. PROSEDUR

1. Unit kerja mengajukan rencana kerja dan anggaran ke Rektor;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. Reviu oleh SPI;
4. Mengkomplikasi, menelaah dan membahas kegiatan/program dan anggaran;
5. Pengesahan oleh Rektor;
6. Mengajukan hasil pembahasan ke proses selanjutnya.

III. WAKTU PELAYANAN : 52 hari

IV. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

V. PRODUK PELAYANAN : Petunjuk Operasional Kerja (POK) Unit Kerja

VI. PENGADUAN :

1. Petugas : Juliana, SE
2. Email : perencanaan@ar-raniry.ac.id

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922 Website : www.ar-raniry.ac.id E.mail: perencanaan@ar-raniry.ac.id	Nomor SOP	SD /Un.08/R/SOP/08/2019
	Tgl. Pembuatan	1 Oktober 2015
	Tanggal Revisi I	25 September 2017
	Tanggal Revisi II	26 Agustus 2019
	Tanggal Efektif	03 September 2019
	Disahkan Oleh	Rektor,
		 Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA NIP. 195811121985031007
	Nama SOP	SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Pengawasan Internal Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 04 tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Anggaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	- Mengetahui tugas dan fungsi; - Memahami ketentuan dan regulasi mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran; - Mampu menggunakan komputer; - Disiplin, tekun, teliti dan bertanggung jawab.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Revisi Anggaran; 2. SOP Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.	1. Pedoman dan aturan berlaku; 2. Perangkat Komputer; 3. Lembar Disposisi; 4. Kertas Surat
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak diproses	1. Buku Agenda; 2. Arsip.

ALUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		Bagian Perencanaan	Unit Kerja	SPI	Karo. AUPK	Wakil Rektor II	Rektor/ KPA	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menyiapkan Surat Permintaan Usulan Rencana Kerja (RKA) Unit								60 Menit	Draft Surat	
2	Unit kerja menyampaikan usulan Rencana Kerja kepada Rektor/ KPA							TOR, RAB, Surat Pernyataan dan data dukung lainnya	≤ 6 hari kerja	Draft RKA unit	
3	Rektor/ KPA memberi catatan terhadap usulan								≤ 5 hari kerja	Disposisi Rektor/ KPA	
4	Menerima, memeriksa kelengkapan Usulan RKA dan meneruskan ke Satuan Pengawasan Internal (SPI)								≤ 7 hari kerja	Draft RKA unit TOR dan RAB	
5	Reviu usulan RKA unit dan menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada Bagian Perencanaan								≤ 5 hari kerja	Laporan hasil reviu (LHR)	
6	Menerima, menindak lanjuti disposisi Rektor/KPA dan LHR, mengkompilasi menjadi Draft RKA Universitas, serta melengkapi data dukung								≤ 20 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
5	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas								≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
6	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas								≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung	
7	Menyetujui dan menandatangani usulan RKA Universitas								≤ 2 hari kerja	Usulan RKA universitas dan data dukung	
8	Meneruskan Usulan RKA Universitas dan mengarsipkan							Buku Agenda, Arsip	60 Menit		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UNIT KERJA

Jalan Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : (0651) 7552921 - 7552922 (Fax. 7552922)

Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor :

Tanggal.....

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) eks

Hal : Penyampaian Usulan Pagu Alokasi TA

Yth.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Anggaran Tahun, dengan ini kami sampaikan usulan Pagu Anggaran TA unit kerja UIN AR-Raniry Banda Aceh beserta data dukung yang terdiri dari:

1. RKA;
2. TOR;
3. RAB; dan
4. Data dukung lainnya

Dan kami menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh secara formal dan material atas kebenaran usulan anggaran yang diajukan dengan perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja,

.....

Contoh:

TOR
KEGIATAN

Unit Eselon I/ II	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (04) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (423925)
Unit Kerja	:	Fakultas/ Lembaga/ UPT/ Biro
Kegiatan	:	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	
Jenis Keluaran (Output)	:	
Volume Keluaran (Output)	:	
Satuan Ukuran Keluaran (Output)	:	

1. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum

.....
.....

- b. Gambaran Umum Singkat

.....
.....

- c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

.....
.....

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- a. Uraian Kegiatan

.....
.....

- b. Batasan Kegiatan

.....
.....

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Kegiatan

.....
.....

- b. Tujuan Kegiatan

.....
.....

4. Penerima Manfaat (*contoh*)

1. Dosen,
 2. Mahasiswa,
 3. Masyarakat,
 4. Institusi.

5. Indikator Keluaran dan Keluaran

- a. Indikator Keluaran
.....
.....
- b. Keluaran
.....
.....
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- a. Metode Pelaksanaan
.....
.....
- b. Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan terdiri tahap;
1.
2. dstnya
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan
.....
.....
8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan
- a. Pelaksana kegiatan
.....
.....
- b. Penanggungjawab kegiatan
.....
.....
9. Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan
.....
.....
10. Biaya
.....
.....

Ketua/ Kepala Unit Kerja,

Nama

NIP.

Contoh:

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Unit Kerja :
Kegiatan :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	011 Kegiatan			8.000.000
<u>521211</u>	<u>Belanja Bahan</u>			-
	- Fotokopi	1		-
	- Snack			
	25 org x 2 kali	70		-
	- Penggandaan Laporan Kegiatan	1		-
	- Konsumsi	25		-
<u>524114</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>			<u>7.500.000</u>
	- Uang saku rapat dalam kantor	25 OK	300.000	7.500.000
<u>522191</u>	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			<u>500.000</u>
	- Biaya Dokumentasi	1 Keg	500.000	500.000

Banda Aceh,
Pimpinan Unit Kerja

Nama Jelas
NIP

SOP REVISI ANGGARAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
JL. SYEIKH ABDUR RAUF KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH 23111
TELP (0651) 7552921, FAX. (0651) 7552922
WEBSITE; [HTTP://WWW.AR-RANIRY.AC.ID](http://www.ar-raniry.ac.id)
BANDA ACEH**



STANDAR PELAYANAN REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. PERSYARATAN

1. Surat usulan program dan anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. *Term of Reference (TOR)* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Laporan Hasil Reviu SPI;
5. Data dukung terkait.

II. PROSEDUR

1. Unit kerja mengajukan usulan revisi rencana kerja dan anggaran ke Rektor;
2. Persetujuan oleh Rektor;
3. Reviu oleh SPI;
4. Mengkomplikasi, menelaah dan membahas kegiatan/program dan anggaran;
5. Pengesahan oleh Rektor;
6. Mengajukan hasil pembahasan ke proses selanjutnya.

III. WAKTU PELAYANAN : 39 hari kerja

IV. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

V. PRODUK PELAYANAN : Petunjuk Operasional Kerja (POK) Unit Kerja

VI. PENGADUAN :

1. Petugas : Juliana, SE
2. Email : perencanaan@ar-raniry.ac.id

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922 Website : www.ar-raniry.ac.id E.mail: perencanaan@ar-raniry.ac.id	Nomor SOP	50/Un.0/R/SOP/08/2019
	Tgl. Pembuatan	1 Oktober 2015
	Tanggal Revisi I	25 September 2017
	Tanggal Revisi II	26 Agustus 2019
	Tanggal Efektif	03 September 2019
	Disahkan Oleh	Rektor,  Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA NIP. 195811121985031007
Nama SOP	SOP REVISI ANGGARAN	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama 6. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Pengawasan Internal Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 7. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 04 tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Anggaran pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	1. Mengetahui tugas dan fungsi; 2. Memahami ketentuan dan regulasi mengenai penyusunan dan revisi rencana kerja dan anggaran; 3. Mampu menggunakan komputer; 4. Disiplin, tekun, teliti dan bertanggung jawab.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 2. SOP Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.	1. Pedoman dan aturan berlaku; 2. Perangkat Komputer; 3. Lembar Disposisi; 4. Kertas Surat
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses revisi anggaran tidak dapat diproses	1. Buku Agenda; 2. Arsip.

ALUR REVISI ANGGARAN

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Unit Kerja	Bagian Perencanaan	SPI	Karo. AUPK	Wakil Rektor II	Rektor/KPA	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Unit kerja menyampaikan usulan Revisi Rencana Kerja kepada Rektor/ KPA yang ditembuskan kepada Satuan Pemeriksa Internal (SPI)							TOR, RAB, Surat Pernyataan dan data dukung lainnya	≤ 6 hari kerja	Draft RKA unit
2	Rektor/ KPA memberi catatan terhadap usulan								≤ 5 hari kerja	Disposisi Rektor/ KPA
3	SPI melakukan revaluasi terhadap Usulan Revisi RKA unit dan menyampaikan ke bagian Perencanaan								≤ 3 hari kerja	Laporan hasil revaluasi (LHR)
4	Menerima, memeriksa kelengkapan, menindak lanjuti disposisi Rektor/ KPA dan LHR, mengkompilasi menjadi Draft RKA Universitas Revisi, serta melengkapi data dukung								≤ 15 hari kerja	Draft RKA Universitas Revisi dan data dukung
5	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas Revisi								≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung
6	Memeriksa dan memaraf Draft RKA Universitas Revisi								≤ 3 hari kerja	Draft RKA universitas dan data dukung
7	Menyetujui dan menandatangani usulan RKA Universitas Revisi								≤ 3 hari kerja	Usulan RKA universitas dan data dukung
8	Meneruskan Usulan Revisi RKA Universitas dan mengarsipkan							Buku Agenda, Arsip	60 Menit	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UNIT KERJA

Jalan Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : (0651) 7552921 - 7552922 (Fax. 7552922)

Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor :

Tanggal.....

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) eks

Hal : Penyampaian Usulan Revisi Anggaran

Yth.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, dengan ini kami sampaikan usulan Pagu Revisi Anggaran TA unit kerja UIN AR-Raniry Banda Aceh dengan alasan/ pertimbangan perlunya Revisi Anggaran antara lain:

1.
2.; dan
3.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data dukung yang terdiri dari:

1. RKA;
2. Matriks semula menjadi;
3. TOR;
4. RAB; dan
5. Data dukung lainnya

Dan kami menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh secara formal dan material atas kebenaran usulan revisi anggaran yang diajukan dengan perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja,

.....

Tembusan:

1. Kepala SPI

KERTAS KERJA RKA-KL
USULAN REVISI UNIT KERJA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	SEMULA			MENJADI			SELISIH LEBIH/KURANG
		VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	3	4	5	6
025.04.07	BLU			-			-	
2132	Program Pendidikan Islam							
2132.032	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan subsidi PTI							
2132.032.001	Layanan Penyelenggaraan Pendidikan[Base Line]							
	Layanan Penyelenggaraan Pendidikan							
011	Unit Fakultas.....							
A	Penyelenggaraan Perkuliahan							
525112	Belanja Barang			13.000.000			14.500.000	
	- Fotokopi [1 PKT x 2 SMT]	2 PKT	3.000.000	6.000.000	1 PKT	2.500.000	2.500.000	3.500.000
	- ATK [1 PKT x 2 SMT]	2 PKT	3.500.000	7.000.000	3 PKT	4.000.000	12.000.000	(5.000.000)

REKAPITULASI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DE	SEMULA			MENJADI			KET
		VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	3	4	5	6
	Rupiah Murni (RM)			-			-	
	BLU			-			-	
	BOPTN							
	TOTAL							

Banda Aceh,
Dekan

Nip.....

Contoh:

**TOR
KEGIATAN**

Unit Eselon I/ II	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (04) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (423925)
Unit Kerja	:	Fakultas/ Lembaga/ UPT/ Biro
Kegiatan	:	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	
Jenis Keluaran (Output)	:	
Volume Keluaran (Output)	:	
Satuan Ukuran Keluaran (Output)	:	

1. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum

.....
.....

- b. Gambaran Umum Singkat

.....
.....

- c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

.....
.....

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan
 - a. Uraian Kegiatan

.....
.....

- b. Batasan Kegiatan

.....
.....

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud Kegiatan

.....
.....

- b. Tujuan Kegiatan

.....
.....

4. Penerima Manfaat (*contoh*)

1. Dosen,
 2. Mahasiswa,
 3. Masyarakat,
 4. Institusi.

5. Indikator Keluaran dan Keluaran

- a. Indikator Keluaran
.....
.....
- b. Keluaran
.....
.....
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- a. Metode Pelaksanaan
.....
.....
- b. Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan terdiri tahap;
1.
2. dstnya
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan
.....
.....
8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan
- a. Pelaksana kegiatan
.....
.....
- b. Penanggungjawab kegiatan
.....
.....
9. Jadwal Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan
.....
.....
10. Biaya
.....
.....

Ketua/ Kepala Unit Kerja,

Nama

NIP.

Contoh:

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Unit Kerja :
Kegiatan :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	011 Kegiatan			8.000.000
<u>521211</u>	<u>Belanja Bahan</u>			-
	- Fotokopi	1		-
	- Snack			
	25 org x 2 kali	70		-
	- Penggandaan Laporan Kegiatan	1		-
	- Konsumsi	25		-
<u>524114</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>			7.500.000
	- Uang saku rapat dalam kantor	25 OK	300.000	7.500.000
<u>522191</u>	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			500.000
	- Biaya Dokumentasi	1 Keg	500.000	500.000

Banda Aceh,
Pimpinan Unit Kerja

Nama Jelas
NIP